



P U T U S A N

Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT BTN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM;
Tempat lahir : Serang;
Umur/tanggal lahir : 57 tahun / 24 Desember 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Ciracas Lama RT.001 RW.020 Desa/Kelurahan
Serang Kecamatan Serang Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Provinsi Banten;
2. Nama lengkap : H. DUDI SETIADI, SE;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 22 Desember 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Taman Puri Indah Blok A.6 No.3 RT.006
RW.017 Kelurahan Serang Kecamatan Serang
Kota Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
3. Nama lengkap : DRS. YUDIANTO.M.SADIKIN;
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 13 Juli 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Jiwantaka I Lingkungan Baru RT.003/004
Kelurahan Kagungan Kecamatan Serang Kota
Serang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Pemerintah Provinsi Banten;

Hal - 1 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK /2015/PT.BTN



Terdakwa ditahan, berdasarkan Surat Perintah/Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2014;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (I), sejak tanggal 10 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2014;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang (II), sejak tanggal 9 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 8 Desember 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Nopember 2014 sampai dengan tanggal 15 Desember 2015;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 16 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Januari 2015;
7. Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 18 Desember 2014 sampai dengan tanggal 16 Januari 2015;
8. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor Serang, sejak tanggal 17 Januari 2015 sampai dengan tanggal 17 Maret 2015;
9. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Banten (I), sejak tanggal 18 Maret 2015 sampai dengan tanggal 16 April 2015 ;
10. Diperpanjang Ketua Pengadilan Tinggi Banten (II), sejak tanggal 17 April 2015 sampai dengan tanggal 16 Mei 2015;
11. Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 9 Juni 2015;
12. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten, sejak tanggal 10 Juni 2015 sampai dengan 8 Agustus 2015;

Dalam perkara ini Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukumnya ASEP ABDULLAH, S.H., TEGUH IRFIANSYAH, S.H., dan TAGOR ABIDIN MANIHURUK, S.H. dari Law Firm Asep Abdullah & Partners, Advocate & Legal Consultant yang beralamat di Jalan KH. Sochari No 40 A Kidang, Kota Serang-Banten 421118 Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 8 Mei 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Setelah membaca dan memperhatikan;

Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten Nomor 2/Pen.Pid-TPK/2015/PT.BTN tanggal 4 Juni

Hal - 2 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalam serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Mei 2015 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg atas nama Terdakwa tersebut diatas;

Memperhatikan dan membaca Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Desember 2014 No.Reg.Perkara : PDS-13/SRG/12/2014, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa **Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM.**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.344-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010, **Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE.**, **Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin** (PNS pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Kabag Fasilitasi Sosial Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010) bersama-sama dengan Sutan Amali, SH., MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Asep Supriadi, SHi., MA. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama-sama pula dengan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. antara bulan Oktober 2010 sampai dengan Desember 2012 atau pada waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Kota Serang dan di Kabupaten Pandeglang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang atau Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Serang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang dilakukan dengan cara:

Dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang yaitu

Hal - 3 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin bersama-sama dengan Sutan Amali, SH., MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten(Asda III Setda Provinsi Banten) menemui Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. di Rumah Kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menyampaikan kepada Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. bahwa ia akan membantu penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi pencalonan kembali Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. menjadi Gubernur Banten. Dana tersebut akan diambil dari dana hibah yang sudah dikondisikan;
- Pada bulan Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Aula Rumah Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. (Asda III Setda Provinsi Banten), Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., H. Kholil, Siti Halimah, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra), Petri Remos dan Sutan Amali, SH.,MSi. Dalam pertemuan, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. untuk mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 melalui Biro Kesra, dengan ketentuan 90% dari dana hibah yang diterima oleh setiap Lembaga/Yayasan tersebut uangnya harus diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. lalu diserahkan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Siti Halimah sedangkan sisanya sebesar 10% diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan. Untuk pengadaan Lembaga/Yayasan tersebut, Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE.. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. agar menghubungi Heri Baelanu di Pandeglang lalu Siti Halimah memberikan uang kepada Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk pembuatan

Hal - 4 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Pendirian dan membuka rekening bank 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan;

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. tersebut, Sutan Amali, SH.,MSi. mengadakan pertemuan dengan Ade Rofiudin, Asep Saepudin dan Iim Hilmi di rumah Sutan Amali, SH.,MSi. di Perumahan Griya Permata Asri Blok E8 No. 4 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk membicarakan pembentukan Lembaga/Yayasan untuk dijadikan penerima hibah lalu Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan 4 (empat) nama lembaga yaitu: Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Banten Cerdas dan meminta kepada Ade Rofiudin, Asep Saepudin dan Iim Hilmi untuk memilih nama lembaga dan menjadi ketuanya, sehingga terbentuklah 4 (empat) lembaga sebagai berikut:

- a. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Ketua: Ade Rofiudin;
- b. Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Ketua: Asep Saepudin;
- c. Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan, Ketua: Iim Hilmi;
- d. Lembaga Pendidikan Banten Cerdas, Ketua: Ahmad Mubarak;

Sutan Amali, SH.,MSi. mengatakan kepada Ade Rofiudin, Asep Saepudin dan Iim Hilmi bahwa: "apabila dana hibahnya sudah cair maka uangnya sebanyak 90% harus diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk diberikan kepada orangnya Ibu Gubernur sedangkan sisanya sebanyak 10% akan diberikan untuk lembaga", lalu Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Ade Rofiudin, Asep Saepudin dan Iim Hilmi untuk biaya pembuatan 4 (empat) Akta Pendirian Lembaga dan membuka rekening banknya;

- Selanjutnya Sutan Amali, SH.,MSi. bertemu dengan Heri Baelanu dan meminta Heri Baelanu untuk mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dengan ketentuan setiap Lembaga/Yayasan yang mendapatkan dana hibah, uangnya agar diambil sebanyak 90% dan diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk diberikan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Siti Halimah, sedangkan sisanya sebanyak 10% agar diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan yang bersangkutan. Untuk pengadaan 5 (lima)

Hal - 5 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga/Yayasan dan membuka rekening banknya, Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan uang kepada Heri Baelanu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam rangka mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah tersebut, Heri Baelanu meminta bantuan Khaermawahyudi (Deden) dengan memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Heri Baelanu mendapatkan data 3 (tiga) Lembaga/Yayasandari Khaermawahyudi (Deden) yaitu: Yayasan Perguruan Islam Darul Huda (Ketua: Iman Ruhmawan); Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma (Ketua: Mumu Muhnislul); Yayasan Bina Insani (Ketua: Samsuri) dan Heri Baelanu membentuk 2 (dua) Yayasan yaitu Yayasan Sukalimas (Ketua: H. Ahmad Hidayat) dan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam (Ketua: Heri Baelanu), sehingga Heri Baelanu berhasil mendapatkan 5 (lima) Lembaga/Yayasan lalu data 5 (lima) Lembaga/Yayasan tersebut diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi;

- Pada Akhir Oktober 2010 pukul 19.30 WIB, dilakukan pertemuan lagi di Aula Rumah Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang yang dihadiri oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., H. Kholil, Siti Halimah, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Sutan Amali, SH.,MSi. dan Ahmad Suhyani (Yoni). Dalam pertemuan, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan daftar nama 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. lalu Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. meminta Ahmad Suhyani untuk menginput data 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut ke dalam laptop yaitu:

- 1) Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Ketua: Ade Rofiudin;
- 2) Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Ketua: Asep Saepudin;
- 3) Lembaga Pendidikan Banten Cerdas, Ketua: Ahmad Mubarak;
- 4) Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan, Ketua: Iman Hilmi;
- 5) Yayasan Perguruan Darul Huda Islam, Ketua: Iman Ruhmawan;
- 6) Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma, Ketua: Mumu Muhnislul;
- 7) Yayasan Sukalimas, Ketua: H. Ahmad Hidayat;
- 8) Yayasan Bina Insani, Ketua: Samsuri;
- 9) Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, Ketua: Heri Baelanu;

Hal - 6 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. untuk membuat Proposal Usulan (Permohonan) Dana Hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut dan menyerahkannya kepada Ahmad Suhyani di Kantor Biro Kesra Setda Provinsi Banten;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. bersama-sama dengan Sutan Amali, SH.,MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. dan Siti Halimah yang telah membentuk dan mengadakan 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan untuk menyalahgunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, dengan cara dari dana hibah yang diterima oleh setiap Lembaga/Yayasan, uangnya akan diambil kembali sebesar 90% dan sisanya sebesar 10% diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- a. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (4) yang menyatakan: *"Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah"*;
 - b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, Sub Belanja Hibah, bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;
- Pada bulan November 2010, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra) untuk memasukkan 9 (sembilan) nama Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan 1 (satu) Lembaga bernama Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan

Hal - 7 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Hibah dan Akta Pendirian Lembaga/Yayasan, tanpa proses evaluasi/kajian/verifikasi terhadap Lembaga/Yayasan Calon Penerima Hibah oleh Biro Kesra dan tidak dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Kesra dengan cara Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. menyerahkan *print-out* rincian daftar nama-nama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten. Setelah mendapat persetujuan Kabid Bindal DPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftar nama-nama penerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepada Bidang Anggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam Format RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) nama Lembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKA-PPKD tanggal 9 November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi, MSP. (Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos Kosasih Samanhudi, SPd, MM, MSi. (Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp. (Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM. (Karo Administrasi Pembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS) sebesar Rp 500.000.000;
- 2) Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL) sebesar Rp 500.000.000;
- 3) Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC) sebesar Rp 300.000.000;
- 4) Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK) sebesar Rp 350.000.000;
- 5) Yayasan Perguruan Islam Darul Huda sebesar Rp 400.000.000;
- 6) Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma sebesar Rp 400.000.000;
- 7) Yayasan Sukalimas sebesar Rp 500.000.000;
- 8) Yayasan Bina Insani sebesar Rp 400.000.000;
- 9) Yayasan Pendidikan Islam Darussalam sebesar Rp 400.000.000;
- 10) Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup sebesar Rp 500.000.000;

Hal - 8 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk mensiasati prosedur pengajuan hibah, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Asda III Setda Provinsi Banten membuat dan menandatangani Nota Dinas Kepala Biro Kesra Nomor: 466/3732.1-Kesra/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal: "Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011", yang berisi usulan nama-nama Lembaga/Yayasan penerima hibah dengan tanggal dimundurkan seolah-olah dibuat sebelum proses pembahasan antara TAPD dengan SKPD;

- Bahwa Proposal Usulan Dana Hibah seharusnya diserahkan oleh Pengusul Hibah kepada Biro Kesra sebelum Kepala Biro Kesra mengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur Banten melalui TAPD untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD dan SKPD Biro Kesra, namun Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan 5 (lima) Proposal Usulan Dana Hibah yang didapat dari Heri Baelanu kepada Ahmad Suhyani (Yoni) di Kantor Biro Kesra pada akhir Desember 2010 yakni setelah terbitnya DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, yaitu:

1. Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
2. Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma;
3. Yayasan Sukalimas;
4. Yayasan Bina Insani;
5. Yayasan Pendidikan Islam Darussalam;

Namun Proposal-Proposal Usulan tersebut, atas perintah Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. telah dikembalikan oleh Ahmad Suhyani kepada Sutan Amali SH, MSi, karena nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB)nya terlalu kecil yakni antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga harus diubah menjadi lebih besar dari nilai dana hibah yang sudah disetujui dan tercantum dalam DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010;

- Pada bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan kembali 5 (lima) Proposal Usulan Dana Hibah yang nilai RABnya sudah diperbaiki dan 4 (empat) Proposal Usulan Dana Hibah dari Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Banten Cerdas kepada Ahmad Suhyani lalu Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. meminta Ahmad Suhyani untuk membuat dan memproses SK Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah, Draft Surat Perjanjian Hibah dan

Hal - 9 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nota Dinas Kepala Biro Kesra kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentang Pencairan Dana Hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diadakan Sutan Amali, SH.,MSi. tersebut;

Selanjutnya Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Sutan Amali, SH.,MSi., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Ahmad Suhyani dan H. Kholil melakukan pertemuan dengan Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah di Cafe Laguna Cilegon untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Hibah oleh Para Penerima Hibah tetapi tidak jadi ditandatangani karena terdapat kesalahan redaksional. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. memberikan arahan kepada Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah mengenai cara-cara membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah yang harus sesuai aturan dan harus sesuai dengan jumlah dana hibah yang diterima Lembaga/Yayasan, mengenai pajak dan materai serta tandatangan tidak boleh dipalsukan;

Setelah pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. atas permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah memproses pencairan dana hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diadakan Sutan Amali, SH.,MSi. dengan cara meminta Ahmad Suhyani untuk menyiapkan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi lalu diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk ditandatangani oleh Para Penerima Hibah. Setelah Sutan Amali, SH.,MSi. mengembalikan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Para Penerima Hibah, selanjutnya Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. meminta Ahmad Suhyani untuk menyerahkan Nota Dinas Kepala Biro Kesra yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentang Pencairan Dana Hibah dengan dilampiri Proposal Usulan, SK Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Fotocopy KTP dan Fotocopy Buku Rekening Bank Lembaga/Yayasan Penerima Hibah kepada Bendahara PPKD di Kantor DPKAD Provinsi Banten, sehingga DPKAD Provinsi Banten melakukan pencairan dana hibah dengan cara transfer (pemindahbukuan) ke Rekening Bank masing-masing Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sebagai berikut:

No	Lembaga/Yayasan	No &Tgl SP2D	Nilai
1.	Yayasan Darussalam	900/Keu-288/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000

Hal - 10 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



2.	Yayasan Darul Huda	900/Keu-290/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
3.	Yayasan Sukalimas	900/Keu-294/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 500.000.000
4.	LPM Nusa Dharma	900/Keu-291/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
5.	Yayasan Bina Insani	900/Keu-293/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
6.	Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 500.000.000
7.	Lembaga Kajian Sosial dan Politik	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 500.000.000
8.	Lembaga Pendidikan Banten Cerdas	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 300.000.000
9.	Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 350.000.000

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra) yang telah memasukkan 9 (sembilan) nama Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan 1 (satu) Lembaga bernama Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup ke dalam RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011 tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan Dana Hibah dan Akta Pendirian Lembaga/Yayasan, tidak dilakukan evaluasi/kajian/verifikasi terhadap Lembaga/Yayasan Calon Penerima Hibah oleh Biro Kesra dan tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan Biro Kesra sehingga 10 (sepuluh) nama Lembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKA-PPKD tanggal 9 November 2010, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dan DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, selanjutnya Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. memproses administrasi pencairan dana sehingga 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi.

Hal - 11 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mendapatkan pencairan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, adalah merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;

Hibah diberikan dengan pertimbangan:

- a) memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
- b) Terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh tim kajian hibah daerah pada masing-masing SKPD terkait;

- Kemudian Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP, MM. meminta Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. untuk memberitahu Sutan Amali, SH., MSi. bahwa dana hibah terhadap 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut telah dicairkan dan meminta Sutan Amali, SH., MSi. untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati yaitu mengambil sebesar 90% dari dana hibah yang diterima oleh 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut. Selanjutnya Sutan Amali, SH., MSi. memberitahu Heri Baelanu, Ade Rofiudin, Asep Saepudin, Iim Hilmi dan Ahmad Mubarak untuk menarik dana hibah yang telah dicairkan dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Setelah Para Penerima Hibah melakukan penarikan dana hibah dari Rekening Bank nya masing-masing maka terhadap 5 (lima) Lembaga/Yayasan dari Heri Baelanu uangnya sebesar 90% diambil oleh Sutan Amali, SH., MSi. melalui Heri Baelanu dan terhadap 4 (empat) Lembaga yang diadakan oleh Sutan Amali, SH., MSi. uangnya sebesar 90% diambil langsung oleh Sutan Amali,

Hal - 12 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH.,MSi., sedangkan sisanya sebesar 10% diberikan kepada masing-masing Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. 5 (lima) Lembaga/Yayasan yang diperoleh Sutan Amali, SH.,MSi. dari Heri Baelanu:

Nama Lembaga/Yayasan	Tgl. Penarikan oleh Pengurus Lembaga/Yayasan	Dana Hibah yg diterima Lembaga/Yayasan (Rp)	Dana Hibah yg diambil Sutan Amali melalui Heri Baelanu (Rp)	Dana hibah yang diberikan kepada Lembaga/Yayasan (Rp)
1. Yayasan Darussalam	24 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
2. Yayasan Darul Huda	25 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
3. Yayasan Sukalimas	25 Januari 2011	500.000.000	450.000.000	50.000.000
4. LPM Nusa Dharma	26 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
5. Yayasan Bina Insani	26 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
J u m l a h		2.100.000.000	1.890.000.000	210.000.000

- b. 4 (empat) Lembaga yang dibentuk Sutan Amali, SH.,MSi.:

Nama Lembaga	Tgl. Penarikan oleh Pengurus Lembaga	Dana Hibah yg diterima Lembaga (Rp)	Dana Hibah yg diambil Sutan Amali (Rp)	Dana hibah yang diberikan kepada Lembaga (Rp)
1. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial	11 Februari 2011	500.000.000	485.000.000	15.000.000
2. Lembaga Kajian Sosial dan Politik	11 Februari 2011	500.000.000	450.000.000	50.000.000
3. Lembaga Pendidikan Banten Cerdas	14 Februari 2011	300.000.000	270.000.000	30.000.000

Hal - 13 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan	14 Februari 2011	350.000.000	315.000.000	35.000.000
Jumlah		1.650.000.000	1.520.000.000	130.000.000

- Bahwa pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. diminta oleh Terdakwa H. Dudi Setiadi untuk mengajukan lagi 1 (satu) lembaga penerima hibah. Sutan Amali, SH.,MSi. mendapatkan nama lembaga dari Ahmad Suhyani yaitu Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang nilai dana hibahnya sudah tercantum dalam DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi. membentuk Lembaga Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dengan Ketua Heri Baelanu. Selanjutnya Sutan Amali, SH.,MSi. membuat Proposal Usulan Dana Hibah dari Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dan setelah ditandatangani oleh Heri Baelanu lalu Proposal tersebut oleh Sutan Amali, SH.,MSi. diserahkan kepada Ahmad Suhyani sehingga Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup berdasarkan SP2D Nomor: 900/Keu-567/LS.P./2011 tanggal 8 Maret 2011 telah menerima transfer (pemindahbukuan) dana hibah ke Rekening Bank Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah dana hibah tersebut ditarik oleh Heri Baelanu pada tanggal 11 Maret 2011 lalu uangnya sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Heri Baelanu;
- Dari dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan tersebut, uangnya telah diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar **Rp 3.770.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)**, sedangkan uang yang diberikan kepada Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 3.770.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Sutan Amali, SH.,MSi. secara bertahap uangnya diserahkan kepada Siti Halimah dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. sebagai berikut:

Hal - 14 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada akhir bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
2. Pada akhir bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
3. Pada bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. menyerahkan uang sebesar Rp. 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah di Jl. Bayangkara No. 51 Cipocok Serang;
4. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
5. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
6. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
7. Pada bulan Maret 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang dalam kantong plastik warna hitam sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. bertempat di depan gedung Islamic Centre Kota Serang, selanjutnya Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. pada hari itu juga menyerahkan uang tersebut kepada Siti Halimah;

Hal - 15 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, jumlah uang yang diserahkan oleh Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. kepada Siti Halimah seluruhnya sebesar **Rp 3.735.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Siti Halimah melaporkan setiap penerimaan uang dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. kepada Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. Setelah itu, uangnya oleh Siti Halimah atas perintah Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. disimpan ke dalam brankas yang terletak di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang. Selanjutnya uang tersebut atas arahan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan persetujuan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. telah digunakan oleh Siti Halimah dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dalam setiap kegiatan roadshow Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. ke daerah-daerah dalam rangka sosialisasi pencalonan kembali Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten yaitu untuk biaya konsumsi dan uang transport peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. yang telah menyalahgunakan atau menggunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan tidak sesuai peruntukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Hal - 16 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Pasal 42, yang menyatakan: "*Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya*";

Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan: "*Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah*";

- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi penyaluran dana hibah maka pada bulan Maret 2011 yakni setelah 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan mendapatkan pencairan dana hibah, Sutan Amali, SH.,MSi. dibantu oleh Oncen telah membuat Proposal Pencairan Dana Hibah dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah lalu Proposal Pencairan Dana Hibah tersebut masing-masing ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah, begitu juga dengan Surat Perjanjian Hibah (NPHD) baru ditandatangani pada bulan Maret 2011 oleh masing-masing Ketua Lembaga/Yayasan sebagai Penerima Hibah dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai Pemberi Hibah. Padahal seharusnya Proposal Pencairan Dana Hibah dan Surat Perjanjian Hibah dibuat dan ditandatangani sebelum dana hibah dicairkan;
- Pada bulan Juli 2011, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Banten yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Pertemuan pada malam hari dan Pertemuan siang hari. Dalam kedua pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menyampaikan bahwa:
 - Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai nilai besaran dana hibah yang dicairkannya (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan);



- Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah karena kalau terjadi apa-apa yang harus bertanggungjawab adalah Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sendiri, yang akan dipenjarakan adalah Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah;
 - Untuk pembuatan laporan Pertanggungjawaban dan peng-spj-annya agar konsultasi dan dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin;
 - Agar Para Pengurus Lembaga/Yayasan membuat Sekretariat yang letaknya jauh dari jangkauan LSM dan Wartawan;
- Karena Lembaga/Yayasan Penerima Hibah hanya menerima dana hibah sebesar 10% sedangkan Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sesuai nilai besaran dana hibah yang dicairkannya (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan) maka Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Sutan Amali, SH.,MSi. atas permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah mengumpulkan Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk membuat dan memperbaiki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah bertempat di Kantor BEIC (Lembaga milik Sutan Amali, SH.) di Jl. Cipocok Jaya Kota Serang yang dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabid Fasilitas Sosial Biro Kesra) dalam 4 (empat) kali pertemuan dan di Hotel Ledian Kota Serang yang dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dan Wahyu Hidayat, S.Hut., MM (Kasubbag TU Biro Kesra);

Bahwa Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dalam pertemuan di Kantor BEIC dan di Hotel Ledian Kota Serang dan Wahyu Hidayat, S.Hut., MM dalam pertemuan di Hotel Ledian Kota Serang telah membimbing dan mengarahkan Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk memalsukan isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah sekaligus melakukan perubahan isi Proposal Pencairan Dana dan Proposal Usulan supaya semuanya sinkron dengan nilai dana yang dicairkan (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan), sehingga Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah atas bimbingan dan arahan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ)

Hal - 18 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah;

Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut berikut Proposal Pencairan Dana dan Proposal Usulan yang isinya telah dilakukan perubahan tersebut seluruhnya diserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk kelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur Banten;

- Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan dana hibah oleh BPK RI, Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah dikumpulkan di bawah Mesjid Al Bantani Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan diberikan pengarahan oleh Terdakwa Drs. Yudianto M. Sadikin agar menerangkan kepada pihak BPK RI bahwa dana hibah telah diterima seluruhnya dan telah digunakan sesuai laporan pertanggungjawaban;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi. dan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM yang telah mengarahkan dan membimbing 10 (sepuluh) Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 yang

Hal - 19 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan: “*Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah*”;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang yaitu: Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam tersebut telah memperkaya atau menyebabkan terjadinya pertambahan kekayaan kepada:

- 1) Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. sebesar Rp 3.735.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) Para Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah masing-masing sebesar 10% dari dana hibah yang dicairkannya;

dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 Kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: LHAPKKN-582/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Selanjutnya dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi. dan Asep Supriadi, SHi, MA telah melakukan perbuatan melawan hukum, sebagai berikut:

Hal - 20 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tahun 2011, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., melakukan pertemuan dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi. dan Deni Arisandi bertempat di Hotel Ratu Serang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zaenal Mutaqin, SP.,MM. mengatakan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Deni Arisandi bahwa ia membutuhkan Lembaga/Yayasan untuk dijadikan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan Lembaga/Yayasan Penerima Hibah tersebut akan mendapatkan uang hibah sebesar 40%, sedangkan sisanya sebesar 60% akan ditarik kembali;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa H. Zaenal Mutaqin, SP.,MM. di Hotel Ratu tersebut, Sutan Amali, SH.,MSi. menghubungi Tb. Lili Nazarudin yang pernah menanyakan bantuan hibah dari Provinsi Banten dan menyampaikan akan adanya bantuan hibah dari Biro Kesra Tahun Anggaran 2012. Informasi dari Sutan Amali, SH.,MSi. tersebut oleh Tb. Lili Nazarudin selanjutnya disampaikan kepada Asep Supriadi, SHi, MA selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten;
- Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi., Tb. Lili Nazarudin dan Asep Supriadi, SHi, MA melakukan pertemuan di Mc. Donald Kota Serang. Dalam pertemuan, Sutan Amali, SH.,MSi. menyampaikan kepada Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb.Lili Nazarudin bahwa dana hibah yang akan diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tidak akan sepenuhnya diterima, melainkan hanya 40% saja sedangkan sisanya sebesar 60% akan ditarik kembali untuk diserahkan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan apabila setuju dengan pembagian dana hibah tersebut, maka harus dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan Bina Insan Cita Banten, dengan memasukkan Sutan Amali, SH.,MSi. sebagai Bendahara Yayasan dan Tb. Lili Nazarudin sebagai Sekretaris Yayasan. Terhadap syarat yang disampaikan Sutan Amali, SH., MSi. tersebut, Asep Supriadi, SHi, MA menyetujuinya;
- Bahwa Susunan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten berdasarkan Akta Notaris Rieta Elfida, SH. Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pendirian Yayasan Bina Insan Cita Banten adalah Asep Supriadi, SHi sebagai Ketua, Iim Imatullah, SHi. sebagai Sekretaris dan Ruhyana sebagai Bendahara. Sehubungan dengan

Hal - 21 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengajuan hibah, Asep Supriadi, SHi,MA mengurus perubahan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Notaris Rieta Elfida, SH. Notaris di Serang. Dalam melakukan Perubahan Pengurus, Rieta Elfida, SH. tidak membuat Akta Perubahan Atas Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 tetapi atas permintaan Asep Supriadi, SHi, MA., Rieta Elfida, SH. langsung mengganti Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 menjadi: Asep Supriadi, SHi sebagai Ketua, Tubagus Lili Nazarudin sebagai Sekretaris dan Sutan Amali, SH.,MSi. sebagai Bendahara, sehingga seolah-olah Tubagus Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. sudah menjadi pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten sejak tanggal 30 Oktober 2007;

- Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi. menemui Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi. mengatakan bahwa ia mengajukan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menjadi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 dengan komitmen sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dalam pertemuan di Hotel Ratu yaitu dari dana hibah yang diterima oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten, uangnya akan diambil kembali sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten. Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. mengatakan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., bahwa ia akan menyampaikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. tetapi kalau dananya sudah cair maka uangnya sebesar 60% harus segera diserahkan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di rumahnya di Ciracas Kota Serang. Kemudian Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. menemui Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di ruangan Asda III Setda Provinsi Banten dan membicarakan bahwa Sutan Amali, SH.,MSi. mengajukan lembaga untuk dijadikan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 sambil memberikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menjawab: “akan segera diproses”. Selanjutnya Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. meminta Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. untuk memberikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut kepada Tim Sekretariat Hibah pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten lalu Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. memberikan nama Yayasan Bina Insan

Hal - 22 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cita Banten tersebut kepada Irvan Santoso selaku Ketua Tim Sekretariat Hibah pada Biro Kesra;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi, MA dan Tb. Lili Nazarudin yang telah menggunakan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menyalahgunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, dengan cara dari dana hibah yang diterima oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten, uangnya akan diambil kembali sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten bertentangan dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 4 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 4 ayat (1) dan (2)a yang menyatakan: "*Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan Pemberian hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan*";

- Bahwa Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai atasan langsung Kepala Biro Kesra dan juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah meminta kepada Tim Sekretariat Hibah Biro Kesra untuk memasukkan Yayasan Bina Insan Cita Banten ke dalam Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya dengan tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan, tidak dilakukan kajian/evaluasi/verifikasi dan tidak ada Nota Dinas Usulan/Rekomendasi dari Kepala Biro Kesra terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten dilakukan pembahasan hibah antara TAPD yang diketuai oleh Ir. Muhadi, MHP (Sekda Provinsi Banten) dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Koordinator TAPD dengan SKPD Biro Kesra yang memutuskan Yayasan Bina Insan Cita Banten mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Yayasan Bina Insan Cita Banten tercantum sebagai penerima hibah dalam RKA-PPKD Pemerintah

Hal - 23 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/KEP.7-Huk/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012, Yayasan Bina Insan Cita Banten ditetapkan mendapat dana hibah sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);

- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Kepala Biro Kesra Drs. Takro Jaka Rooseno membuat Nota Dinas kepada Gubernur Banten melalui TAPD yang mengusulkan/ merekomendasikan Yayasan Bina Insan Cita Banten agar diberikan dana hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah) seolah-olah terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten telah dilakukan kajian/evaluasi/verifikasi, padahal Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang berdasarkan SK Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 902/Kesra-02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 terdiri dari Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabag Fasilitasi Sosial Biro Kesra) sebagai Ketua, Drs. H. Taufikurohman, M.Si. (Kasubbag Kesmas dan NNK) sebagai anggota, Hidayat, SH. (Kasubbag Fasilitasi Masalah Sosial) sebagai anggota dan Dra. Hj. Futihat (Kasubbag Fas. Kelembagaan dan Institusi Masyarakat) sebagai anggota tidak pernah melakukan kajian/evaluasi/verifikasi terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten;
- Setelah terbitnya DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 dan Yayasan Bina Insan Cita Banten tercantum sebagai Penerima Hibah sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Asep Supriadi, SHi,MA., Tb Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan kepada Ahmad Suhyani di Kantor Biro Kesra Setda Provinsi Banten berupa Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan

Hal - 24 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bina Insan Cita Banten (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011 dengan ajuan dana sebesar Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta Surat Nomor: 80/E.Y-BIC/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 perihal: Permohonan Pencairan Dana dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita Banten (Proposal Pencairan Dana Hibah) tanggal 02 Januari 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN		ANGGARAN	
1	2	3		4	
1.	Pengembangan Program Yayasan	1.1	Sosialisasi Program Penguatan kelompok usaha ekonomi produktif	Rp	165.750.000,-
		1.2.	Program bantuan modal usaha bergulir untuk kelompok usaha ekonomi produktif	Rp	2.000.000.000.-
		1.3.	Sosialisasi Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial Melalui Askesos	Rp	165.750.000,-
2.	Pengembangan Sarana Yayasan	2.1.	Pengadaan Perlengkapan Kesekretariatan	Rp	104.618.000.-
3.	Pengembangan Prasarana Yayasan	3.1.	Pembebasan Untuk Jalan.	Rp	8.000.000.-
		3.2.	Pembelian Lahan Untuk Guest House	Rp	50.000.000.-
		3.3.	Pengadaan Pembangunan Wisma dan Aula Terbuka	Rp	187.054.000.-
		3.4.	Pembelian Lahan Untuk Wisma Pelatihan.	Rp	68.600.000.-
		3.5.	Pembelian Lahan Untuk Pengembangan Yayasan	Rp	54.000.000.-
		3.6.	Pengadaan Pembangunan Gedung Wisma Pelatihan.	Rp	115.828.000.-
		3.7.	Pembelian 1 unit Gedung untuk Kantor BMT Bina Insan Cita	Rp	250.000.000.-
		3.8	Pembangunan Saung Majelis	Rp	67.500.000.-
		3.9.	PembangunanPagarTrai ningCenter	Rp	152.500.000.-

Hal - 25 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



	3.10.	Pembelian Lahan untuk Pengembangan Yayasan.	Rp 110.000.000.-
	JUMLAH		Rp 3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

berikut Rekening Bank atas nama Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten dengan nomor: 0017051237100.

- Bahwa Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabag Fasilitas Sosial Biro Kesra) selaku Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra meminta Hidayat, SH. dan Dra. Hj. Futihat untuk menandatangani Lembar Evaluasi yang sudah diisi tanpa melakukan kajian/evaluasi terhadap Proposal Pencairan Dana dari Yayasan Bina Insan Cita Banten, selanjutnya Lembar Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Hidayat, SH. dan Dra. Hj. Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra tersebut digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Asep Supriadi, SHi,MA. selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten dan Eutik Suarta selaku Asda III Setda Provinsi Banten mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Banten lalu dilakukan proses pencairan dana terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten pada Biro Kesra dan DPKAD Provinsi Banten sehingga pada tanggal 19 Januari 2012 Yayasan Bina Insan Cita Banten mendapatkan transfer dana hibah (pemindahbukuan) dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor: 0017051237100 atas nama Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai atasan langsung Kepala Biro Kesra dan juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menganggarkan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menjadi Penerima Hibah tanpa prosedur yang benar dan perbuatan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin selaku Kabag Fasilitas Sosial Biro Kesra dan Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang tidak melakukan kajian/evaluasi/verifikasi terhadap Proposal Usulan dan Proposal

Hal - 26 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana dari Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- 1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perihal Penganggaran yaitu:

Pasal 8 :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;
- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9 ayat (1):

"Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS";

- 2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu:

Pasal 9:

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
- b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. latar belakang;

Hal - 27 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. maksud dan tujuan;
3. rencana penggunaan hibah;
4. sasaran program kegiatan;
5. rencana anggaran biaya;
6. susunan organisasi/panitia;
7. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
8. surat rekomendasi dari pemerintah setempat;

Pasal 11:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur;
- (2) Setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberian hibah;
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (6) Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada Gubernur;

Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:

“Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. *memverifikasi persyaratan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;*
- b. *memberikan kajian kelayakan besaran uang/jenis barang atau jasa pemberian hibah kepada kepala SKPD sebagai bahan masukan rekomendasi”;*

- 3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran

Hal - 28 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 Sub Belanja Hibah, bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dan pemberian hibah terlebih dahulu dilakukan kajian oleh tim evaluasi hibah daerah pada masing-masing SKPD terkait;

- Selanjutnya Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin pada tanggal 20 Januari 2012 melakukan penarikan dana hibah dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor: 0017051237100 di Bank Jabar Banten sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lalu uang sejumlah tersebut oleh Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. dan Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. (saat itu sudah menjabat Kepala DPKAD Provinsi Banten) di rumah Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di Ciracas Lama RT.001 RW.020 Desa/Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;
- Pada tanggal 1 Pebruari 2012, Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin kembali melakukan penarikan dana dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor: 0017051237100 di Bank Jabar Banten sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh Asep Supriadi, SHi.,MA sebesar Rp 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan diambil oleh Tb. Lili Nazarudin dalam 3 (tiga) kali pengambilan seluruhnya sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tb. Lili Nazarudin;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA. dan Tb Lili Nazarudin yang telah menyalahgunakan atau menggunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tidak sesuai peruntukannya tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

Hal - 29 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- 2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 42, yang menyatakan:

"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya";

Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan:

"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah";

- Karena Asep Supriadi, SHi.,MA selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten hanya menerima dana hibah sebesar Rp 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) sedangkan Yayasan Bina Insan Cita Banten harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai nilai dana hibah yang dicairkannya yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka Asep Supriadi, SHi.,MA, Tb Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. dengan bimbingan dan arahan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah, sehingga seolah-olah Yayasan Bina Insan Cita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banten telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai RAB dalam Proposal Pencairan Dana dan NPHD yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut oleh Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin diserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk kelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Gubernur Banten;

Perbuatan Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb. Lili Nazarudin serta Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin yang telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dan melanggar:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- 2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 yang menyebutkan: *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- 3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah

Hal - 31 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan;

- 4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;

Pasal 26 :

- (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya;
- (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab. yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan
 - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa;

Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb. Lili Nazarudin dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut telah memperkaya atau menyebabkan terjadinya pertambahan kekayaan kepada:

- 1) Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 2) Asep Supriadi, SHi.,MA sebesar Rp 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Tb Lili Nazarudin sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah);

dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 3.500.000.000,-** (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah Provinsi Banten Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2012 Kepada Yayasan Bina Insan Cita oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: LHAPKKN-583/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Dengan demikian, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam dan Tahun Anggaran 2012 Kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 7.650.000.000,-** (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana;

SUBSIDAIR :

Bahwa **Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM.**, Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.344-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010, **Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE.** dan **Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin** (PNS pada Pemerintah Provinsi Banten dengan jabatan Kabag Fasilitasi Sosial Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-

Hal - 33 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010) bersama-sama dengan Sutan Amali, SH., MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Asep Supriadi, SHi., MA. (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) serta bersama-sama pula dengan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. pada waktu dan tempat sebagaimana dakwaan primair di atas, **telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan dengan cara:

Bahwa hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 oleh Biro Kesra Setda Provinsi Banten, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 dan Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;

Bahwa Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., selaku Asda III Setda Provinsi Banten berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Banten Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Banten mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah dalam melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan perumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat, umum dan perlengkapan, bidang humas dan protokol serta mengkoordinasikan Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah sesuai bidang tugasnya;

Sehubungan pelaksanaan hibah Provinsi Banten oleh Biro Kesra Setda Provinsi Banten, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang merupakan atasan langsung dari Kepala Biro Kesra mempunyai tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan, koordinasi, evaluasi dan merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan hibah yang dilaksanakan oleh Biro Kesra supaya pelaksanaan hibah dapat berjalan lancar sesuai ketentuan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat;

Hal - 34 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang yaitu Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) yang merupakan atasan langsung dari Kepala Biro Kesra dan Juga Koordinator TAPD yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH., MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE., sebagai berikut:

- Pada sekitar bulan Oktober 2010, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) menemui Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. di Rumah Kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang. Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menyampaikan kepada Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. bahwa ia akan membantu penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi pencalonan kembali Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. menjadi Gubernur Banten. Dana tersebut akan diambil dari dana hibah yang sudah dikondisikan;
- Pada bulan Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di Aula Rumah Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Serang telah dilakukan pertemuan yang dihadiri oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. (Asda III Setda Provinsi Banten), Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., H. Kholil, Siti Halimah, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra), Petri Remos dan Sutan Amali, SH.,MSi. Dalam pertemuan, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. untuk mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 melalui Biro Kesra, dengan ketentuan 90% dari dana hibah yang diterima oleh

Hal - 35 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap Lembaga/Yayasan tersebut uangnya harus diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. lalu diserahkan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Siti Halimah sedangkan sisanya sebesar 10% diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan. Untuk pengadaan Lembaga/Yayasan tersebut, Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. agar menghubungi Heri Baelanu di Pandeglang lalu Siti Halimah memberikan uang kepada Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar Rp 15.000.000.- (lima belas juta rupiah) untuk pembuatan Akta Pendirian dan membuka rekening bank 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan;

- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. tersebut, Sutan Amali, SH.,MSi. mengadakan pertemuan dengan Ade Rofiudin, Asep Saepudin dan lim Hilmi di rumah Sutan Amali, SH.,MSi. di Perumahan Griya Permata Asri Blok E8 No. 4 Kelurahan Dalung Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang untuk membicarakan pembentukan Lembaga/Yayasan untuk dijadikan penerima hibah lalu Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan 4 (empat) nama lembaga yaitu: Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Banten Cerdas dan meminta kepada Ade Rofiudin, Asep Sepudin dan lim Hilmi untuk memilih nama lembaga dan menjadi ketuanya, sehingga terbentuklah 4 (empat) lembaga sebagai berikut:
 - a. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Ketua: Ade Rofiudin;
 - b. Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Ketua: Asep Saepudin;
 - c. Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan, Ketua: lim Hilmi;
 - d. Lembaga Pendidikan Banten Cerdas, Ketua: Ahmad Mubarak;

Sutan Amali, SH.,MSi. mengatakan kepada Ade Rofiudin, Asep Sepudin dan lim Hilmi bahwa: "apabila dana hibahnya sudah cair maka uangnya sebanyak 90% harus diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk diberikan kepada orangnya Ibu Gubernur sedangkan sisanya sebanyak 10% akan diberikan untuk lembaga", lalu Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan uang sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada

Hal - 36 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade Rofiudin, Asep Sepudin dan Iim Hilmi untuk biaya pembuatan 4 (empat) Akta Pendirian Lembaga dan membuka rekening banknya;

- Selanjutnya Sutan Amali, SH.,MSi. bertemu dengan Heri Baelanu dan meminta Heri Baelanu untuk mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah dari Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dengan ketentuan setiap Lembaga/Yayasan yang mendapatkan dana hibah, uangnya agar diambil sebanyak 90% dan diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk diberikan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Siti Halimah, sedangkan sisanya sebanyak 10% agar diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan yang bersangkutan. Untuk pengadaan 5 (lima) Lembaga/Yayasan dan membuka rekening banknya, Sutan Amali, SH.,MSi. memberikan uang kepada Heri Baelanu sebesar Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam rangka mengadakan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah tersebut, Heri Baelanu meminta bantuan Khaermawahyudi (Deden) dengan memberikan uang sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Heri Baelanu mendapatkan data 3 (tiga) Lembaga/Yayasan dari Khaermawahyudi (Deden) yaitu: Yayasan Perguruan Islam Darul Huda (Ketua: Iman Ruhmawan); Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma (Ketua: Mumu Muhnislul); Yayasan Bina Insani (Ketua: Samsuri) dan Heri Baelanu membentuk 2 (dua) Yayasan yaitu Yayasan Sukalimas (Ketua: H. Ahmad Hidayat) dan Yayasan Pendidikan Islam Darussalam (Ketua: Heri Baelanu), sehingga Heri Baelanu berhasil mendapatkan 5 (lima) Lembaga/Yayasan lalu data 5 (lima) Lembaga/Yayasan tersebut diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi;

- Pada Akhir Oktober 2010 pukul 19.30 WIB, dilakukan pertemuan lagi di Aula Rumah Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang yang dihadiri oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., H. Kholil, Siti Halimah, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Sutan Amali, SH.,MSi. dan Ahmad Suhyani (Yoni). Dalam pertemuan, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan daftar nama 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. lalu Terdakwa H. Dudi

Hal - 37 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setiadi, SE. meminta Ahmad Suhyani untuk menginput data 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut ke dalam laptop yaitu:

- 1) Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Ketua: Ade Rofiudin;
- 2) Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Ketua: Asep Saepudin;
- 3) Lembaga Pendidikan Banten Cerdas, Ketua: Ahmad Mubarak;
- 4) Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan, Ketua: Iim Hilmi;
- 5) Yayasan Perguruan Darul Huda Islam, Ketua: Iman Ruhmawan;
- 6) Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma, Ketua: Mumu Muhnislul;
- 7) Yayasan Sukalimas, Ketua: H. Ahmad Hidayat;
- 8) Yayasan Bina Insani, Ketua: Samsuri;
- 9) Yayasan Pendidikan Islam Darussalam, Ketua: Heri Baelanu;

Kemudian Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. meminta Sutan Amali, SH.,MSi. untuk membuat Proposal Usulan (Permohonan) Dana Hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut dan menyerahkannya kepada Ahmad Suhyani di Kantor Biro Kesra Setda Provinsi Banten;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang telah mengadakan Lembaga/Yayasan untuk menyalahgunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dengan cara 90% dari dana hibah yang diterima oleh setiap Lembaga/Yayasan, uangnya akan diambil kembali dan sisanya sebesar 10% diberikan kepada Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH., MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. dan Siti Halimah adalah bertentangan dengan:

- a. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 43 ayat (4) yang menyatakan: *"Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintahan daerah"*;
- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, Sub Belanja Hibah, bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat;

- Pada bulan November 2010, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) meminta Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra) untuk memasukkan 9 (sembilan) nama Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan 1 (satu) Lembaga bernama Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup ke dalam Rencana Kegiatan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) Tahun Anggaran 2011 tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan Dana Hibah dan Akta Pendirian Lembaga/Yayasan, tanpa proses evaluasi/kajian/verifikasi terhadap Lembaga/Yayasan Calon Penerima Hibah oleh Biro Kesra dan tidak dilakukan pembahasan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Biro Kesra dengan cara Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. menyerahkan *print-out* rincian daftar nama-nama Lembaga/Yayasan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2011 kepada Jamaluddin selaku Kasi Pembinaan Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Provinsi Banten. Setelah mendapat persetujuan Kabid Bindal DPKAD Provinsi Banten (Ahmad Yusuf) lalu daftar nama-nama penerima hibah tersebut oleh Jamaluddin diserahkan kepada Bidang Anggaran DPKAD Provinsi Banten untuk diinput ke dalam Format RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011, sehingga 10 (sepuluh) nama Lembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKA-PPKD tanggal 9 November 2010 yang ditandatangani oleh TAPD terdiri dari Ir. Muhadi, MSP. (Sekda Provinsi Banten selaku Ketua TAPD), Engkos Kosasih Samanhuri, SPd, MM, MSi. (Kepala DPKAD), Ir. Widodo Hadi, Sp. (Kepala Bappeda) dan Ir. Revri Aroes, MM. (Karo Administrasi Pembangunan selaku Sekretaris TAPD), Peraturan Daerah Provinsi

Hal - 39 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Banten Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS) sebesar Rp 500.000.000;
- 2) Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL) sebesar Rp 500.000.000;
- 3) Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC) sebesar Rp 300.000.000;
- 4) Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK) sebesar Rp 350.000.000;
- 5) Yayasan Perguruan Islam Darul Huda sebesar Rp 400.000.000;
- 6) Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma sebesar Rp 400.000.000;
- 7) Yayasan Sukalimas sebesar Rp 500.000.000;
- 8) Yayasan Bina Insani sebesar Rp 400.000.000;
- 9) Yayasan Pendidikan Islam Darussalam sebesar Rp 400.000.000;
- 10) Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup sebesar Rp 500.000.000.;

Untuk mensiasati prosedur pengajuan hibah, Terdakwa H. Zainal Muttaqin, SP.,MM. yang pada saat itu sudah menjabat sebagai Asda III Setda Provinsi Banten membuat dan menandatangani Nota Dinas Kepala Biro Kesra Nomor: 466/3732.1-Kesra/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal: "Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011", yang berisi usulan nama-nama Lembaga/Yayasan penerima hibah dengan tanggal dimundurkan seolah-olah dibuat sebelum proses pembahasan antara TAPD dengan SKPD;

- Bahwa Proposal Usulan Dana Hibah seharusnya diserahkan oleh Pengusul Hibah kepada Biro Kesra sebelum Kepala Biro Kesra mengusulkan/merekomendasikan kepada Gubernur Banten melalui TAPD untuk dilakukan pembahasan oleh TAPD dan SKPD Biro Kesra, namun Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan 5 (lima) Proposal Usulan Dana Hibah yang didapat dari Heri Baelanu kepada Ahmad Suhyani

Hal - 40 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Yoni) di Kantor Biro Kesra pada akhir Desember 2010 yakni setelah terbitnya DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, yaitu:

1. Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
2. Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma;
3. Yayasan Sukalimas;
4. Yayasan Bina Insani;
5. Yayasan Pendidikan Islam Darussalam;

Namun Proposal-Proposal Usulan tersebut, atas perintah Wahyu Hidayat S.Hut.,MM. telah dikembalikan oleh Ahmad Suhyani kepada Sutan Amali SH, MSi, karena nilai Rencana Anggaran Biaya (RAB)nya terlalu kecil yakni antara Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga harus diubah menjadi lebih besar dari nilai dana hibah yang sudah disetujui dan tercantum dalam DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010;

- Pada bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan kembali 5 (lima) Proposal Usulan Dana Hibah yang nilai RABnya sudah diperbaiki dan 4 (empat) Proposal Usulan Dana Hibah dari Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan dan Lembaga Pendidikan Banten Cerdas kepada Ahmad Suhyani lalu Wahyu Hidayat,S.Hut.,MM. meminta Ahmad Suhyani untuk membuat dan memproses SK Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah, Draft Surat Perjanjian Hibah dan Nota Dinas Kepala Biro Kesra kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentang Pencairan Dana Hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diadakan Sutan Amali, SH.,MSi. Tersebut;

Selanjutnya Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Sutan Amali, SH.,MSi., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Ahmad Suhyani dan H. Kholil melakukan pertemuan dengan Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah di Cafe Laguna Cilegon untuk melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Hibah oleh Para Penerima Hibah tetapi tidak jadi ditandatangani karena terdapat kesalahan redaksional. Dalam pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat,S.Hut.,MM. memberikan arahan kepada Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah mengenai cara-

Hal - 41 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cara membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Dana Hibah yang harus sesuai aturan dan harus sesuai dengan jumlah dana hibah yang diterima Lembaga/Yayasan, mengenai pajak dan materai serta tandatangan tidak boleh dipalsukan;

Setelah pertemuan tersebut, Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. atas permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah memproses pencairan dana hibah dari 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diadakan Sutan Amali, SH.,MSi. dengan cara meminta Ahmad Suhyani untuk menyiapkan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi lalu diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. untuk ditandatangani oleh Para Penerima Hibah. Setelah Sutan Amali, SH.,MSi. mengembalikan Berita Acara Pembayaran dan Kuitansi yang sudah ditandatangani oleh Para Penerima Hibah, selanjutnya Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. meminta Ahmad Suhyani untuk menyerahkan Nota Dinas Kepala Biro Kesra yang ditujukan kepada Kepala DPKAD Provinsi Banten tentang Pencairan Dana Hibah dengan dilampiri Proposal Usulan, SK Gubernur Banten tentang Pemberian Dana Hibah, Berita Acara Pembayaran, Kuitansi, Fotocopy KTP dan Fotocopy Buku Rekening Bank Lembaga/Yayasan Penerima Hibah kepada Bendahara PPKD di Kantor DPKAD Provinsi Banten, sehingga DPKAD Provinsi Banten melakukan pencairan dana hibah dengan cara transfer (pemindahbukuan) ke Rekening Bank masing-masing Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sebagai berikut:

No	Lembaga/Yayasan	No & Tgl SP2D	Nilai
1.	Yayasan Darussalam	900/Keu-288/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
2.	Yayasan Darul Huda	900/Keu-290/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
3.	Yayasan Sukalimas	900/Keu-294/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 500.000.000
4.	LPM Nusa Darma	900/Keu-291/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
5.	Yayasan Bina Insani	900/Keu-293/LS.P.I/2011 tanggal 19 Januari 2011	Rp 400.000.000
6.	Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 500.000.000
7.	Lembaga Kajian Sosial dan Politik	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 500.000.000

Hal - 42 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



8.	Lembaga Pendidikan Banten Cerdas	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 300.000.000
9.	Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan	900/Keu-965/LS.P.I/2011 tanggal 11 Februari 2011	Rp 350.000.000

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dalam jabatannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama-sama dengan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. (Kasubbag TU Biro Kesra) yang telah memasukkan 9 (sembilan) nama Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan 1 (satu) Lembaga bernama Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup ke dalam RKA-PPKD Tahun Anggaran 2011 tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan Dana Hibah dan Akta Pendirian Lembaga/Yayasan, tidak dilakukan evaluasi/kajian/verifikasi terhadap Lembaga/Yayasan Calon Penerima Hibah oleh Biro Kesra dan tidak dilakukan pembahasan oleh TAPD dengan Biro Kesra sehingga 10 (sepuluh) nama Lembaga/Yayasan tersebut tercantum dalam RKA-PPKD tanggal 9 November 2010, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 dan DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010, selanjutnya Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. memproses administrasi pencairan dana sehingga 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan yang diperoleh dari Sutan Amali, SH.,MSi. tersebut mendapatkan pencairan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011, adalah bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;

Hal - 43 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



- b. Peraturan Gubernur Banten Nomor 19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011;

Hibah diberikan dengan pertimbangan:

- a) memenuhi persyaratan administrasi terkait dengan aspek penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban;
 - b) Terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh tim kajian hibah daerah pada masing-masing SKPD terkait;
- Kemudian Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP, MM. meminta Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE.. untuk memberitahu Sutan Amali, SH., MSi. bahwa dana hibah terhadap 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut telah dicairkan dan meminta Sutan Amali, SH., MSi. untuk melaksanakan komitmen yang telah disepakati yaitu mengambil sebesar 90% dari dana hibah yang diterima oleh 9 (sembilan) Lembaga/Yayasan tersebut. Selanjutnya Sutan Amali, SH., MSi. memberitahu Heri Baelanu, Ade Rofiudin, Asep Saepudin, Iim Hilmi dan Ahmad Mubarak untuk menarik dana hibah yang telah dicairkan dan melaksanakan komitmen yang telah disepakati. Setelah Para Penerima Hibah melakukan penarikan dana hibah dari Rekening Bank nya masing-masing maka terhadap 5 (lima) Lembaga/Yayasan dari Heri Baelanu uangnya sebesar 90% diambil oleh Sutan Amali, SH., MSi. melalui Heri Baelanu dan terhadap 4 (empat) Lembaga yang diadakan oleh Sutan Amali, SH., MSi. uangnya sebesar 90% diambil langsung oleh Sutan Amali, SH., MSi., sedangkan sisanya sebesar 10% diberikan kepada masing-masing Pengurus Lembaga/Yayasan bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:
- a. 5 (lima) Lembaga/Yayasan yang diperoleh Sutan Amali, SH., MSi. dari Heri Baelanu:

Nama Lembaga/Yayasan	Tgl. Penarikan oleh Pengurus Lembaga/Yayasan	Dana Hibah yg diterima Lembaga/Yayasan (Rp)	Dana Hibah yg diambil Sutan Amali melalui Heri Baelanu (Rp)	Dana hibah yang diberikan kepada Lembaga/Yayasan (Rp)
1. Yayasan Darussalam	24 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Yayasan Darul Huda	25 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
3. Yayasan Sukalimas	25 Januari 2011	500.000.000	450.000.000	50.000.000
4. LPM Nusa Dharma	26 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
5. Yayasan Bina Insani	26 Januari 2011	400.000.000	360.000.000	40.000.000
J u m l a h		2.100.000.000	1.890.000.000	210.000.000

b. 4 (empat) Lembaga yang dibentuk Sutan Amali, SH.,MSi.:

Nama Lembaga	Tgl. Penarikan oleh Pengurus Lembaga	Dana Hibah yg diterima Lembaga (Rp)	Dana Hibah yg diambil Sutan Amali (Rp)	Dana hibah yang diberikan kepada Lembaga (Rp)
1. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial	11 Februari 2011	500.000.000	485.000.000	15.000.000
2. Lembaga Kajian Sosial dan Politik	11 Februari 2011	500.000.000	450.000.000	50.000.000
3. Lembaga Pendidikan Banten Cerdas	14 Februari 2011	300.000.000	270.000.000	30.000.000
4. Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan	14 Februari 2011	350.000.000	315.000.000	35.000.000
J u m l a h		1.650.000.000	1.520.000.000	130.000.000

- Bahwa pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. diminta oleh Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. untuk mengajukan lagi 1 (satu) lembaga penerima hibah. Sutan Amali, SH.,MSi. mendapatkan nama lembaga dari Ahmad Suhyani yaitu Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup yang nilai dana hibahnya sudah tercantum dalam DPA-PPKD Belanja Tidak Langsung Nomor: 119050051 tanggal Desember 2010 sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi. membentuk Lembaga Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup dengan Ketua Heri Baelanu. Selanjutnya Sutan Amali, SH.,MSi. membuat Proposal Usulan Dana Hibah dari Forum Masyarakat Peduli

Hal - 45 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Lingkungan Hidup dan setelah ditandatangani oleh Heri Baelanu lalu Proposal tersebut oleh Sutan Amali, SH.,MSi. diserahkan kepada Ahmad Suhyani sehingga Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup berdasarkan SP2D Nomor: 900/Keu-567/LS.P.I/ 2011 tanggal 8 Maret 2011 telah menerima transfer (pemindahbukuan) dana hibah ke Rekening Bank Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah). Setelah dana hibah tersebut ditarik oleh Heri Baelanu pada tanggal 11 Maret 2011 lalu uangnya sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., sedangkan sisanya sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) digunakan untuk kepentingan pribadi Heri Baelanu;

- Dari dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang telah dicairkan oleh 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan tersebut, uangnya telah diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar **Rp 3.770.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah)**, sedangkan uang yang diberikan kepada Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sebesar Rp 380.000.000,- (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa dari uang sebesar Rp 3.770.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) tersebut oleh Sutan Amali, SH.,MSi. secara bertahap uangnya diserahkan kepada Siti Halimah dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., sebagai berikut:
 1. Pada akhir bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 720.000.000,- (tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
 2. Pada akhir bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
 3. Pada bulan Januari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. menyerahkan uang sebesar Rp. 720.000.000,-

Hal - 46 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



(tujuh ratus dua puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah di Jl. Bayangkara No. 51 Cipocok Serang;

4. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
5. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
6. Pada bulan Februari 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 585.000.000,- (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah) kepada Siti Halimah bertempat di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, disaksikan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE;
7. Pada bulan Maret 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang dalam kantong plastik warna hitam sebesar Rp 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. bertempat di depan gedung Islamic Centre Kota Serang, selanjutnya Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. pada hari itu juga menyerahkan uang tersebut kepada Siti Halimah;

Dengan demikian, jumlah uang yang diserahkan oleh Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. kepada Siti Halimah seluruhnya sebesar **Rp 3.735.000.000,-** (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) diambil oleh Sutan Amali, SH.,MSi. untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa Siti Halimah melaporkan setiap penerimaan uang dari Sutan Amali, SH.,MSi. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. kepada Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. Setelah itu, uangnya oleh Siti Halimah atas perintah Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. disimpan ke dalam brankas yang terletak di rumah kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang. Selanjutnya uang tersebut atas arahan Terdakwa H. Zainal

Hal - 47 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Mutaqin, SP.,MM. dan persetujuan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. telah digunakan oleh Siti Halimah dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dalam setiap kegiatan roadshow Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. ke daerah-daerah dalam rangka sosialisasi pencalonan kembali Hj. Ratu Atut Chosiyah sebagai Gubernur Banten yaitu untuk biaya konsumsi dan uang transport peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dalam jabatannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang telah menyalahgunakan atau menggunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan tidak sesuai peruntukannya yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH., MSi., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. adalah bertentangan dengan:

a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;

b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 42, yang menyatakan: *"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya"*;

Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan: *"Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah"*;

Hal - 48 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi penyaluran dana hibah maka pada bulan Maret 2011 yakni setelah 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan mendapatkan pencairan dana hibah, Sutan Amali, SH.,MSi. dibantu oleh Oncen telah membuat Proposal Pencairan Dana Hibah dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah lalu Proposal Pencairan Dana Hibah tersebut masing-masing ditandatangani oleh 10 (sepuluh) Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah, begitu juga dengan Surat Perjanjian Hibah (NPHD) baru ditandatangani pada bulan Maret 2011 oleh masing-masing Ketua Lembaga/Yayasan sebagai Penerima Hibah dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Banten sebagai Pemberi Hibah. Padahal seharusnya Proposal Pencairan Dana Hibah dan Surat Perjanjian Hibah dibuat dan ditandatangani sebelum dana hibah dicairkan;
- Pada bulan Juli 2011, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten melakukan pertemuan dengan Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah bertempat di Ruang Rapat Sekda Provinsi Banten yang dibagi dalam 2 (dua) kelompok yaitu Pertemuan pada malam hari dan Pertemuan siang hari. Dalam kedua pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menyampaikan bahwa:
 - Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai nilai besaran dana hibah yang dicairkannya (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan);
 - Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah karena kalau terjadi apa-apa yang harus bertanggungjawab adalah Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah sendiri, yang akan dipenjarakan adalah Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah;
 - Untuk pembuatan laporan Pertanggungjawaban dan peng-spi-annya agar konsultasi dan dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin;
 - Agar Para Pengurus Lembaga/Yayasan membuat Sekretariat yang letaknya jauh dari jangkauan LSM dan Wartawan;

Hal - 49 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Karena Lembaga/Yayasan Penerima Hibah hanya menerima dana hibah sebesar 10% sedangkan Para Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. diharuskan membuat Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah sesuai nilai besaran dana hibah yang dicairkannya (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan) maka Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Sutan Amali, SH.,MSi. atas permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah mengumpulkan Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk membuat dan memperbaiki Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah bertempat di Kantor BEIC (Lembaga milik Sutan Amali, SH., MSi.) di Jl. Cipocok Jaya Kota Serang yang dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabid Fasilitas Sosial Biro Kesra) dalam 4 (empat) kali pertemuan dan di Hotel Ledian Kota Serang yang dibimbing oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dan Wahyu Hidayat, S.Hut., MM (Kasubbag TU Biro Kesra);

Bahwa Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dalam pertemuan di Kantor BEIC dan di Hotel Ledian Kota Serang dan Wahyu Hidayat, S.Hut., MM dalam pertemuan di Hotel Ledian Kota Serang telah membimbing dan mengarahkan Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk memalsukan isi Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah sekaligus melakukan perubahan isi Proposal Pencairan Dana dan Proposal Usulan supaya semuanya sinkron dengan nilai dana yang dicairkan (nilai dana yang masuk ke rekening Lembaga/Yayasan), sehingga Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah atas bimbingan dan arahan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dan Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah;

Selanjutnya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut berikut Proposal Pencairan Dana dan Proposal Usulan yang isinya telah dilakukan perubahan tersebut seluruhnya diserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk



kelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Gubernur Banten;

- Pada akhir tahun 2011 menjelang akan dilakukan pemeriksaan dana hibah oleh BPK RI, Para Ketua Lembaga/Yayasan Penerima Hibah dikumpulkan di bawah Mesjid Al Bantani Kantor Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) dan diberikan pengarahan oleh Drs. Yudianto M. Sadikin agar menerangkan kepada pihak BPK RI bahwa dana hibah telah diterima seluruhnya dan telah digunakan sesuai laporan pertanggungjawaban;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. bersama-sama dengan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi.,Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. yang telah mengarahkan dan membimbing 10 (sepuluh) Pengurus Lembaga/Yayasan Penerima Hibah untuk membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah yang dilakukan oleh. adalah bertentangan dengan:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- b. Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 yang menyatakan: *"Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam kedudukan dan jabatannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang dilakukannya bersama-sama

Hal - 51 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang yaitu: Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC), Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Darma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam tersebut telah mengutungkan:

- 1) Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. sebesar Rp 3.735.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus tujuh tiga puluh lima juta rupiah);
- 2) Sutan Amali, SH.,MSi. sebesar Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 3) Para Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan Penerima Hibah masing-masing sebesar 10% dari dana hibah yang dicairkannya;

dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah)** sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 Kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan di Pandeglang oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: LHAPKKN-582/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014;

Selanjutnya dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten, Terdakwa H. Zainal Mutagiq, SP.,MM telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) yang dilakukan bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, sebagai berikut: (setelah diperbaiki dalam persidangan);

Bahwa hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 oleh Biro Kesra Setda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Banten, pelaksanaannya harus sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012;

Dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda Provinsi Banten (Asda III Setda Provinsi Banten) yang merupakan atasan langsung dari Kepala Biro Kesra dan Juga Koordinator TAPD yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH., MSi., dan Asep Supriadi, SHi, MA., sebagai berikut:

- Pada tahun 2011, Sutan Amali, SH.,MSi. mengikuti pertemuan dengan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Deni Arisandi bertempat di Hotel Ratu Serang. Dalam pertemuan tersebut, H. Zaenal Mutaqin, SP.,MM. mengatakan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Deni Arisandi bahwa ia membutuhkan Lembaga/Yayasan untuk dijadikan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan Lembaga/Yayasan Penerima Hibah tersebut akan mendapatkan uang hibah sebesar 40%, sedangkan sisanya sebesar 60% akan ditarik kembali;
- Menindaklanjuti permintaan Terdakwa H. Zaenal Mutaqin, SP.,MM. di Hotel Ratu tersebut, Sutan Amali, SH.,MSi. menghubungi Tb. Lili Nazarudin yang pernah menanyakan bantuan hibah dari Provinsi Banten dan menyampaikan akan adanya bantuan hibah dari Biro Kesra Tahun Anggaran 2012. Informasi dari Sutan Amali, SH.,MSi. tersebut oleh Tb. Lili Nazarudin selanjutnya disampaikan kepada Asep Supriadi, SHi, MA selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten;

Hal - 53 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi., Tb. Lili Nazarudin dan Asep Supriadi, SHi, MA melakukan pertemuan di Mc. Donald Kota Serang. Dalam pertemuan, Sutan Amali, SH.,MSi. menyampaikan kepada Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb.Lili Nazarudin bahwa dana hibah yang akan diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tidak akan sepenuhnya diterima, melainkan hanya 40% saja sedangkan sisanya sebesar 60% akan ditarik kembali untuk diserahkan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan apabila setuju dengan pembagian dana hibah tersebut, maka harus dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan Bina Insan Cita Banten, dengan memasukkan Sutan Amali, SH.,MSi. sebagai Bendahara Yayasan dan Tb. Lili Nazarudin sebagai Sekretaris Yayasan. Terhadap syarat yang disampaikan Sutan Amali, SH., MSi. tersebut, Asep Supriadi, SHi, MA menyetujuinya;
- Bahwa Susunan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten berdasarkan Akta Notaris Rieta Elfida, SH. Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 tentang Pendirian Yayasan Bina Insan Cita Banten adalah Asep Supriadi, SHi sebagai Ketua, Iim Imatullah, SHi. sebagai Sekretaris dan Ruhana sebagai Bendahara. Sehubungan dengan pengajuan hibah, Asep Supriadi, SHi,MA mengurus perubahan Pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Notaris Rieta Elfida, SH. Notaris di Serang. Dalam melakukan Perubahan Pengurus, Rieta Elfida, SH. tidak membuat Akta Perubahan Atas Akta Pendirian Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 tetapi atas permintaan Asep Supriadi, SHi, MA., Rieta Elfida, SH. langsung mengganti Susunan Pengurus dalam Akta Pendirian Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor 02 tanggal 30 Oktober 2007 menjadi: Asep Supriadi, SHi sebagai Ketua, Tubagus Lili Nazarudin sebagai Sekretaris dan Sutan Amali, SH.,MSi. sebagai Bendahara, sehingga seolah-olah Tubagus Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. sudah menjadi pengurus Yayasan Bina Insan Cita Banten sejak tanggal 30 Oktober 2007;
- Kemudian Sutan Amali, SH.,MSi. menemui Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan kepada Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi. mengatakan bahwa ia mengajukan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menjadi Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 dengan komitmen sebagaimana dikehendaki oleh Terdakwa H. Zainal Mutaqin,

Hal - 54 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.,MM. dalam pertemuan di Hotel Ratu yaitu dari dana hibah yang diterima oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten, uangnya akan diambil kembali sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten. Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. mengatakan kepada Sutan Amali, SH.,MSi., bahwa ia akan menyampaikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. tetapi kalau dananya sudah cair maka uangnya sebesar 60% harus segera diserahkan kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di rumahnya di Ciracas Kota Serang. Kemudian Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. menemui Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di ruangan Asda III Setda Provinsi Banten dan membicarakan bahwa Sutan Amali, SH.,MSi. mengajukan lembaga untuk dijadikan Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012 sambil memberikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. menjawab: "akan segera diproses". Selanjutnya Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. meminta Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. untuk memberikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut kepada Tim Sekretariat Hibah pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten lalu Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. memberikan nama Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut kepada Irvan Santoso selaku Ketua Tim Sekretariat Hibah pada Biro Kesra;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dalam jabatannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang telah menggunakan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menyalahgunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, dengan cara dari dana hibah yang diterima oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten, uangnya akan diambil kembali sebesar 60% dan sisanya sebesar 40% diberikan kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi, MA. dan Tb. Lili Nazarudin adalah bertentangan dengan tujuan pemberian hibah sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, Pasal 4 ayat (3) dan (4) dan Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, Pasal 4 ayat (1) dan (2)a yang menyatakan: "*Pemberian hibah ditujukan untuk*

Hal - 55 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat dan Pemberian hibah peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan";

- Bahwa Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai atasan langsung Kepala Biro Kesra dan juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah meminta kepada Tim Sekretariat Hibah Biro Kesra untuk memasukkan Yayasan Bina Insan Cita Banten ke dalam Daftar Penerima Hibah Tahun Anggaran 2012. Selanjutnya dengan tanpa adanya Surat Permohonan Hibah, Proposal Usulan, tidak dilakukan kajian/evaluasi/verifikasi dan tidak ada Nota Dinas Usulan/Rekomendasi dari Kepala Biro Kesra terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten dilakukan pembahasan hibah antara TAPD yang diketuai oleh Ir. Muhadi, MHP (Sekda Provinsi Banten) dan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Koordinator TAPD dengan SKPD Biro Kesra yang memutuskan Yayasan Bina Insan Cita Banten mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah), sehingga Yayasan Bina Insan Cita Banten tercantum sebagai penerima hibah dalam RKA-PPKD Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012, Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/KEP.7-Huk/2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah(DPA-PPKD) pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012, Yayasan Bina Insan Cita Banten ditetapkan mendapat dana hibah sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- Untuk memenuhi kelengkapan administrasi, Kepala Biro Kesra Drs. Takro Jaka Rooseno membuat Nota Dinas kepada Gubernur Banten melalui TAPD yang mengusulkan/ merekomendasikan Yayasan Bina Insan Cita Banten agar diberikan dana hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp 3.800.000.000,- (tiga milyar delapan ratus juta rupiah)

Hal - 56 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



seolah-olah terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten telah dilakukan kajian/evaluasi/verifikasi, padahal Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang berdasarkan SK Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Banten selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor: 902/Kesra-02/I/2011 tanggal 03 Januari 2011 terdiri dari Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabag Fasilitas Sosial Biro Kesra) sebagai Ketua, Drs. H. Taufikurohman, M.Si. (Kasubbag Kesmas dan NNK) sebagai anggota, Hidayat, SH. (Kasubbag Fasilitas Masalah Sosial) sebagai anggota dan Dra. Hj. Futihat (Kasubbag Fas. Kelembagaan dan Institusi Masyarakat) sebagai anggota tidak pernah melakukan kajian/evaluasi/verifikasi terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten;

- Setelah terbitnya DPA-PPKD Tahun Anggaran 2012 dan Yayasan Bina Insan Cita Banten tercantum sebagai Penerima Hibah sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah), Asep Supriadi, SHi,MA., Tb Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan kepada Ahmad Suhyani di Kantor Biro Kesra Setda Provinsi Banten berupa Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita Banten (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011 dengan ajuan dana sebesar Rp 4.250.000.000,- (empat milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) serta Surat Nomor: 80/E.Y-BIC/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 perihal: Permohonan Pencairan Dana dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita Banten (Proposal Pencairan Dana Hibah) tanggal 02 Januari 2012 dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagai berikut:

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN
1	2	3	4
1.	Pengembangan Program Yayasan	1.1 Sosialisasi Program Penguatan kelompok usaha ekonomi produktif	Rp 165.750.000,-
		1.2. Program bantuan modal usaha bergulir untuk kelompok usaha ekonomi produktif	Rp 2.000.000.000.-

Hal - 57 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



		1.3.	Sosialisasi Program Perlindungan Kesejahteraan Sosial Melalui Askesos	Rp	165.750.000.-
2.	Pengembangan Sarana Yayasan	2.1.	Pengadaan Perlengkapan Kesekretariatan	Rp	104.618.000.-
3.	Pengembangan Prasarana Yayasan	3.1.	Pembebasan Untuk Jalan.	Rp	8.000.000.-
		3.2.	Pembelian Lahan Untuk Guest House	Rp	50.000.000.-
		3.3.	Pengadaan Pembangunan Wisma dan Aula Terbuka	Rp	187.054.000.-
		3.4.	Pembelian Lahan Untuk Wisma Pelatihan.	Rp	68.600.000.-
		3.5.	Pembelian Lahan Untuk Pengembangan Yayasan	Rp	54.000.000.-
		3.6.	Pengadaan Pembangunan Gedung Wisma Pelatihan.	Rp	115.828.000.-
		3.7.	Pembelian 1 unit Gedung untuk Kantor BMT Bina Insan Cita	Rp	250.000.000.-
		3.8.	Pembangunan Saung Majelis	Rp	67.500.000.-
		3.9.	Pembangunan Pagar Training Center	Rp	152.500.000.-
		3.10.	Pembelian Lahan untuk Pengembangan Yayasan.	Rp	110.000.000.-
		JUMLAH		Rp	3.500.000.000.- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

berikut Rekening Bank atas nama Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten dengan nomor: 0017051237100;

- Bahwa Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin (Kabag Fasilitasi Sosial Biro Kesra) selaku Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra meminta Hidayat, SH. dan Dra. Hj. Futihat untuk menandatangani Lembar Evaluasi yang sudah diisi tanpa melakukan kajian/evaluasi terhadap Proposal Pencairan Dana dari Yayasan Bina Insan Cita Banten, selanjutnya Lembar Evaluasi yang ditandatangani oleh Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Hidayat, SH. dan Dra. Hj. Futihat selaku Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro

Hal - 58 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesra tersebut digunakan untuk kelengkapan administrasi pencairan dana hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten. Setelah Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ditandatangani oleh Asep Supriadi, SHi,MA. selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten dan Eutik Suarta selaku Asda III Setda Provinsi Banten mewakili Pemerintah Daerah Provinsi Banten lalu dilakukan proses pencairan dana terhadap Yayasan Bina Insan Cita Banten pada Biro Kesra dan DPKAD Provinsi Banten sehingga pada tanggal 19 Januari 2012 Yayasan Bina Insan Cita Banten mendapatkan transfer dana hibah (pemindahbukuan) dari Pemerintah Provinsi Banten sebesar Rp 3.500.000.000.- (tiga miliar lima ratus juta rupiah) ke Rekening Nomor: 0017051237100 atas nama Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang juga sebagai atasan langsung Kepala Biro Kesra dan juga sebagai Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menganggarkan Yayasan Bina Insan Cita Banten untuk menjadi Penerima Hibah tanpa prosedur yang benar dan perbuatan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dalam jabatannya selaku Kabag Fasilitasi Sosial pada Biro Kesra dan Ketua Tim Kajian Hibah dan Bansos Bidang Sosial pada Biro Kesra Setda Provinsi Banten yang tidak melakukan kajian/evaluasi/verifikasi terhadap Proposal Usulan dan Proposal Pencairan Dana dari Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut bertentangan dengan:

- 1) Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perihal Penganggaran yaitu:

Pasal 8 :

- (1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah;
- (2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD;

Hal - 59 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

Pasal 9 ayat (1):

“Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah dalam rancangan KUA dan PPAS”;

- 2) Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, yaitu:

Pasal 9:

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Usulan hibah kepada Gubernur melalui Biro Umum & Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Banten dengan tembusan kepada SKPD terkait atau kepada Gubernur melalui SKPD terkait;
- b. Proposal yang memuat sekurang-kurangnya :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rencana penggunaan hibah;
 4. sasaran program kegiatan;
 5. rencana anggaran biaya;
 6. susunan organisasi/panitia;
 7. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Provinsi Banten;
 8. surat rekomendasi dari pemerintah setempat;

Pasal 11:

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada Gubernur;
- (2) Setiap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan;



- (3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bertanggungjawab atas kelengkapan persyaratan pemberian hibah;
- (4) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Gubernur melalui TAPD;
- (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah;
- (6) Hasil pertimbangan TAPD dituangkan dalam Rancangan KUA-PPAS disampaikan kepada Gubernur;

Pasal 12 ayat (2) menyebutkan:

“Tim Evaluasi Usulan Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. memverifikasi persyaratan pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 10;*
- b. memberikan kajian kelayakan besaran uang/jenis barang atau jasa pemberian hibah kepada kepala SKPD sebagai bahan masukan rekomendasi”;*

- 3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 Sub Belanja Hibah, bahwa pemberian hibah harus dilakukan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan sesuai dengan urgensi dan kepentingan daerah serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, sehingga tidak mengganggu penyelenggaraan urusan wajib dan tugas-tugas pemerintahan daerah lainnya dalam meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat dan pemberian hibah terlebih dahulu dilakukan kajian oleh tim evaluasi hibah daerah pada masing-masing SKPD terkait;
- Selanjutnya Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin pada tanggal 20 Januari 2012 melakukan penarikan dana hibah dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor: 0017051237100 di Bank Jabar Banten sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) lalu uang sejumlah tersebut oleh Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin

Hal - 61 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Sutan Amali, SH.,MSi. dan Sutan Amali, SH.,MSi. menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. (saat itu sudah menjabat Kepala DPKAD Provinsi Banten) di rumah Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. di Ciracas Lama RT.001 RW.020 Desa/Kel. Serang Kec. Serang Kota Serang;

- Pada tanggal 1 Pebruari 2012, Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin kembali melakukan penarikan dana dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten Nomor: 0017051237100 di Bank Jabar Banten sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu milyar lima ratus juta rupiah). Uang tersebut digunakan oleh Asep Supriadi, SHi.,MA sebesar Rp 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah) dan diambil oleh Tb. Lili Nazarudin dalam 3 (tiga) kali pengambilan seluruhnya sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan pribadi Tb. Lili Nazarudin;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., dalam kedudukan dan jabatannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten dan Kepala DPKAD Provinsi Banten yang telah menyalahgunakan atau menggunakan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tidak sesuai peruntukannya yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA. dan Tb Lili Nazarudin adalah bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- 2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pasal 42, yang menyatakan:

Hal - 62 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf d digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya”.;

Pasal 44 ayat (1), yang menyatakan:

“Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 bersifat bantuan yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus dan tidak wajib serta harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam naskah perjanjian hibah daerah”.;

- Karena Asep Supriadi, SHi.,MA selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten hanya menerima dana hibah sebesar Rp 1.130.000.000,- (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah), sedangkan Yayasan Bina Insan Cita Banten harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah sesuai nilai dana hibah yang dicairkannya yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) maka Asep Supriadi, SHi.,MA, Tb Lili Nazarudin dan Sutan Amali, SH.,MSi. dengan bimbingan dan arahan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah, sehingga seolah-olah Yayasan Bina Insan Cita Banten telah menggunakan dana hibah tersebut sesuai RAB dalam Proposal Pencairan Dana dan NPHD yaitu sebesar Rp 3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Kemudian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban (SPJ) Penggunaan Dana Hibah yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut oleh Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb Lili Nazarudin diserahkan kepada Biro Kesra Setda Provinsi Banten untuk kelengkapan administrasi dan sebagai pertanggungjawaban penggunaan dana hibah oleh Yayasan Bina Insan Cita Banten kepada Gubernur Banten.;

Perbuatan Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA dan Tb. Lili Nazarudin serta Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin yang telah membuat Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) dan Surat pertanggungjawaban

Hal - 63 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



(SPJ) Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4, dan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perihal Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 4 ayat (1) yang menyatakan: *"Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat"*;
- 2) Permendagri Nomor 13 tahun 2006 jo Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 132 yang menyebutkan: *"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"*;
- 3) Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012.
Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi bukti-bukti yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah disampaikan kepada Gubernur paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.;
- 4) Peraturan Gubernur Banten Nomor 27 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
Pasal 26 :
 - (1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
 - (2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
 - a. laporan penggunaan hibah;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab. yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai NPHD; dan

Hal - 64 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.;

Bahwa perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. yang telah menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan dan kedudukannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten dan Kepala DPKAD Provinsi Banten yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi., Asep Supriadi, SHi.,MA. dan Tb. Lili Nazarudin dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut telah menguntungkan:

- 1) Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- 2) Asep Supriadi, SHi.,MA sebesar Rp 1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah);
- 3) Tb Lili Nazarudin sebesar Rp 370.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah).

dan telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 3.500.000.000,-** (tiga milyar lima ratus juta rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyaluran dan Penggunaan Dana Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 Kepada Yayasan Bina Insan Cita oleh BPKP Perwakilan Provinsi Banten Nomor: LHAPKKN-583/PW30/5/2014 tanggal 21 Oktober 2014.;

Dengan demikian, akibat perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi., Wahyu Hidayat, S.Hut.,MM., Siti Halimah dan Hj. Ratu Atut Chosiyah, SE. dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC),

Hal - 65 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK), Yayasan Perguruan Islam Darul Huda, Lembaga Pengembangan Masyarakat Nusa Dharma, Yayasan Sukalimas, Yayasan Bina Insani, Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup, Yayasan Pendidikan Islam Darussalam dan perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. yang telah menyalahgunakan kewenangannya dalam jabatan dan kedudukannya selaku Asda III Setda Provinsi Banten dan Kepala DPKAD Provinsi Banten yang dilakukannya bersama-sama dengan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE., Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, Sutan Amali, SH.,MSi. dan Asep Supriadi, SHi.,MA. dalam penyaluran dan penggunaan dana hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 Kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten tersebut telah merugikan keuangan negara dalam hal ini keuangan daerah Provinsi Banten sebesar **Rp 7.650.000.000,-** (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana.;

Memperhatikan dan membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 27 April 2015, No.Reg.Perkara : PDS-13/SRG/11/2014, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, sebagaimana dalam surat dakwaan primair;

Hal - 66 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi”, sedangkan Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “turut serta melakukan tindak pidana korupsi” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, dalam dakwaan subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing-masing:
 - 1) Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan kurungan.
 - 2) Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
 - 3) Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan waktu selama terdakwa menjalani tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan kurungan.
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 3.489.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) dan jika terdakwa tersebut tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut dan diserahkan kepada Negara, dalam hal terdakwa tersebut tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk

Hal - 67 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan.

6. Menyatakan barang bukti berupa:

A. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) lembaga/yayasan:

1. Peraturan Gubernur Banten No.32 Tahun 2009 tanggal 21 Desember 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2010
2. Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.100-Huk/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
5. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) tahun 2010
6. Surat Nota Dinas No. 466/3732-1-KESRA/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 dari Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Banten

Hal - 68 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Gubernur Banten

7. Rancangan KUA PPASTA 2011
8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/126-Huk/2010 dan Nomor: 164/06/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/127-Huk/2010 dan Nomor: 164/07/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011
10. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2011
11. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011
12. 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011 No. DPA PPKD 1.19 05 00 4 2 (pendapatan) dan 1.19 05 00 4 1 (belanja tidak langsung)
14. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan APBD TA. 2011.
15. Usulan Bantuan Dana/Proposal Pengajuan Bantuan Dana Hibah:
 - Yayasan Sukalimas
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS)
 - Yayasan Darussalam
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK)
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
 - Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma

Hal - 69 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH)
- 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah:
 - Yayasan Sukalimas
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS)
 - Yayasan Darussalam
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK)
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC)
 - Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL)
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH)
- 17. SK Gubernur tentang Pemberian Hibah Uang TA 2011:
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
- 18. BA Pembayaran:
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
- 19. Kwitansi:
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
- 20. Dokumen Pencairan:
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-001567/LS.P./2011 An. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup DII.
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000293/LS.P./2011 An. Yayasan Bina Insani
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000291/LS.P./2011 An. LPKM Nusa Darma
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000290/LS.P./2011 An. YPI Darul Huda
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000294/LS.P./2011 An. Yayasan Sukalimas

Hal - 70 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000965/LS.P.I/2011 An. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC) dan Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK) DII
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000288/LS.P.I/2011 An. Yayasan Darussalam
- 21. Proposal pencairan:
 - Yayasan Sukalimas
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC)
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH)
- 22. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):
 - Yayasan Sukalimas
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS)
 - Yayasan Darussalam
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK)
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda
 - Yayasan Bina Insani Foundation
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC)
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH)
- 23. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010 atas nama H. Zainal Mutaqin, SP.MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda (Asda III) Propinsi Banten
- 24. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.13-BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;
- 25. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala Sub

Hal - 71 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten;

26. Peraturan Gubernur Propinsi Banten Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
27. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Samsuri Bin Satri;
28. Uang Tunai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Samsuri Bin Satri;
29. Uang Tunai Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari Ade Rofiudin, S.Pd.I;
30. Uang Tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Iman Ruhmawan;
31. Uang Tunai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disita dari Mumu Muhsinul Amal;
32. Uang Tunai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;
33. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;

dan uang yang diserahkan di depan persidangan yaitu:

34. Uang Tunai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Siti Halimah.;
35. Uang Tunai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sutan Amali, SH.,MSi.
36. Uang Tunai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Siti Halimah.;
37. Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Siti Halimah.;

B. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten:

1. 1 (satu) berkas Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-

Hal - 72 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huk/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012, berikut Lampirannya;

3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.15-Huk/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-Huk/2011 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten tahun anggaran 2012, berikut Lampirannya;
4. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650-Huk/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2011;
5. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011, estimasi Rp 4.250.000.000,00;
6. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-02/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal penetapan Tim Kajian hibah dan bansos pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
7. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-011/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 perihal penetapan Tim Evaluasi usulan hibah pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
8. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten

Hal - 73 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



(Pengajuan)

9. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten nomor : 005/BAE-HB/2012 tanggal 02 Januari 2012 (Pencairan);
10. Fotocopy 1 (satu) berkas Nodis dari Kabirol kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ke Gubernur melalui Sekda Daerah selaku ketua TAPD Provinsi Banten Nomor: 978.3/4842-KesraXI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor: 910/MOU.15-Huk/2011 dan Nomor: 164/09/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Kebijakan Umum (KUA) APBD TA. 2012;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor : 910/MoU.16-Huk/2011 dan Nomor : 164/10/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2012;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2012;
15. 1 (satu) fotocopy buku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang APBD TA. 2012;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA. 2012, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;

Hal - 74 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.7-Huk/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
21. Nota Dinas dari Kabiros Kesra Setda Banten kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat nomor : 188.44/ -Kesra/I/2012 bulan Januari 2012 perihal Penandatanganan Perjanjian Hibah;
22. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Yayasan Bina Insan Cita Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Banten Tahun 2012 (NPHD) nomor : 466/16-Huk/2012 dan nomor : 90/E.Y/BIC/I/2012 tanggal 18 Januari 2012;
23. Keputusan Gubernur Banten nomor : 466/Kep.31-Huk/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten TA. 2012;
24. Surat dari Camat Cipocok Jaya kepada Gubernur Banten Provinsi Banten nomor : 017/Kec/Trantib/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Rekomendasi;
25. Buku rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten;
26. Berita Acara Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
27. Kwitansi Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
28. 1 (satu) berkas Surat Nomor: 80/E.Y-BIC/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal: Permohonan Pencairan dana, dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Pencairan Dana Hibah) tanggal 02 Januari 2012;
29. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana hibah dengan Nomor SPP 011 kepada: Yayasan Bina Insan Cita Banten;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita untuk Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2013;
31. Tanah seluas 993M2 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor: 0969

Hal - 75 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2009 dan kwitansi pembelian tertanggal 08 Februari 2012, tertanggal 06 Desember 2012 dan storan Bank Muamalat tertanggal 20 02 2012, berlokasi di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten, yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;

32. Tanah seluas 89M2 dan bangunan seluas 50M2 berikut Akta Jual Beli Nomor: 1047/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan kwitansi pembelian tertanggal 13 Desember 2012, berlokasi di Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
33. Tanah seluas 175M2 dan bangunan berikut Akta Jual beli Nomor: 1055 tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 berlokasi di Jl. Bayangkara Cipocok Jaya Kota Serang Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang Tb. Lili Nazaruddin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari BMT Bina Insan Cita dengan Nomor 003453 tanggal 11 Juli 2012;
35. Uang Tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
37. Uang Tunai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
38. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin.;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sutan Amali, SH.,MSi.;

7. Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).;

Memperhatikan dan membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa juga telah mengajukan pembelaannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa : H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM. :

Hal - 76 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair :

1. Menyatakan perbuatan Terdakwa : H. ZAINAL MUTAQIN,SP,MM. tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

dan,

Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang – Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang – Undang RI. No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP Jo. Pasal 64 KUHP;

2. Membebaskan Terdakwa segala Dakwaan atau setidaknya menyatakan **Terdakwa lepas dari segala Tuntutan Hukum (*Onstslag Van Rechtvervolging*)**;
3. Merehabilitasi nama baik Terdakwa dalam harkat, martabat dan kedudukannya;
4. Membebaskan biaya kepada Negara;

Subsidaair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut Hukum dan Keadilan (*et aequo et bono*);

Memperhatikan dan membaca, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/ Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg. tanggal 7 Mei 2015 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin terbukti secara sah dan

Hal - 77 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakinkan bersalah “**secara bersama-sama melakukan tindak pidana Korupsi**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire;

4. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa masing – masing sebagai berikut :

- Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM. oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
- Menjatuhkan Pidana Tambahan terhadap Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.489.000.000,- (Tiga Milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan ;
- Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan, dan membayar denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar maka kepada Terdakwa diwajibkan menjalani pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

6. Memerintahkan terhadap para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

7. Memerintahkan Barang Bukti berupa:

A. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) lembaga/yayasan:

1. Peraturan Gubernur Banten No.32 Tahun 2009 tanggal 21 Desember

Hal - 78 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2010;
2. Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
 3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
 4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.100-Huk/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
 5. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) tahun 2010;
 6. Surat Nota Dinas No. 466/3732-1-KESRA/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 dari Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Banten kepada Gubernur Banten;
 7. Rancangan KUA PPASTA 2011;
 8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/126-Huk/2010 dan Nomor: 164/06/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;

Hal - 79 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/127-Huk/2010 dan Nomor: 164/07/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2011;
11. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011 No. DPA PPKD 1.19 05 00 4 2 (pendapatan) dan 1.19 05 00 4 1 (belanja tidak langsung);
14. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan APBD TA. 2011;
15. Usulan Bantuan Dana/Proposal Pengajuan Bantuan Dana Hibah:
 - Yayasan Sukalimas;
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
 - Yayasan Darussalam;
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
 - Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);
16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah:
 - Yayasan Sukalimas;
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
 - Yayasan Darussalam;
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;

Hal - 80 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
- Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
- Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL);
- Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);

17. SK Gubernur tentang Pemberian Hibah Uang TA 2011:

- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
- Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;

18. BA Pembayaran:

- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
- Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;

19. Kwitansi:

- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
- Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;

20. Dokumen Pencairan:

- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-001567/LS.P.I/2011 An. Forum Masyarakat Perduli Lingkungan Hidup DII;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000293/LS.P.I/2011 An. Yayasan Bina Insani;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000291/LS.P.I/2011 An. LPKM Nusa Darma;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000290/LS.P.I/2011 An. YPI Darul Huda;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000294/LS.P.I/2011 An. Yayasan Sukalimas;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000965/LS.P.I/2011 An. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC) dan Lembaga Masyarakat Banten Perduli Kebudayaan (LMBPK) DII;
- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000288/LS.P.I/2011 An. Yayasan Darussalam;

Hal - 81 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Proposal pencairan:

- Yayasan Sukalimas;
- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
- Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);

22. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):

- Yayasan Sukalimas;
- Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
- Yayasan Darussalam;
- Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
- Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
- Yayasan Bina Insani Foundation;
- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
- Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
- Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);

23. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010 atas nama H. Zainal Mutaqin, SP.MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda (Asda III) Propinsi Banten;

24. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.13-BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;

25. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten;

26. Peraturan Gubernur Propinsi Banten Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Banten;

27. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Samsuri Bin Satri;

28. Uang Tunai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari



Samsuri Bin Satri;

29. Uang Tunai Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari Ade Rofiudin, S.Pd.I;

30. Uang Tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Iman Ruhmawan;

31. Uang Tunai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disita dari Mumu Muhsinul Amal;

32. Uang Tunai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;

33. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;

dan uang yang diserahkan di depan persidangan yaitu:

34. Uang Tunai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Siti Halimah;

35. Uang Tunai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sutan Amali, SH.,MSi;

36. Uang Tunai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Siti Halimah;

37. Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Siti Halimah;

B. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten:

1. 1 (satu) berkas Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-Huk/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012, berikut Lampirannya;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.15-

Hal - 83 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Huk/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-Huk/2011 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten tahun anggaran 2012, berikut Lampirannya;

4. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650-Huk/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2011;
5. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011, estimasi Rp 4.250.000.000,00;
6. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-02/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal penetapan Tim Kajian hibah dan bansos pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
7. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-011/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 perihal penetapan Tim Evaluasi usulan hibah pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
8. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten (Pengajuan)
9. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten nomor : 005/BAE-HB/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 (Pencairan);
10. Fotocopy 1 (satu) berkas Nodis dari Kabiرو kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ke Gubernur melalui Sekda Daerah selaku ketua TAPD Provinsi Banten Nomor: 978.3/4842-KesraXI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;

Hal - 84 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor: 910/MOU.15-Huk/2011 dan Nomor : 164/09/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Kebijakan Umum (KUA) APBD TA. 2012;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor : 910/MoU.16-Huk/2011 dan Nomor : 164/10/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA. 2012;
14. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2012;
15. 1 (satu) fotocopy buku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang APBD TA. 2012;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA. 2012, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.7-Huk/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang

Hal - 85 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
21. Nota Dinas dari Kabiro Kesra Setda Banten kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat nomor : 188.44/ -Kesra/I/2012 bulan Januari 2012 perihal Penandatanganan Perjanjian Hibah;
 22. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Yayasan Bina Insan Cita Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Banten Tahun 2012 (NPHD) nomor : 466/16-Huk/2012 dan nomor : 90/E.Y/BIC/I/2012 tanggal 18 Januari 2012;
 23. Keputusan Gubernur Banten nomor : 466/Kep.31-Huk/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten TA. 2012;
 24. Surat dari Camat Cipocok Jaya kepada Gubernur Banten Provinsi Banten nomor : 017/Kec./Trantib/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Rekomendasi;
 25. Buku rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten;
 26. Berita Acara Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
 27. Kwitansi Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
 28. 1 (satu) berkas Surat Nomor: 80/E.Y-BIC/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal: Permohonan Pencairan dana, dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Pencairan Dana Hibah) tanggal 02 Januari 2012;
 29. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana hibah dengan Nomor SPP 011 kepada: Yayasan Bina Insan Cita Banten;
 30. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita untuk Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2013;
 31. Tanah seluas 993M2 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor: 0969 tanggal 15 Desember 2009 dan kwitansi pembelian tertanggal 08 Februari 2012, tertanggal 06 Desember 2012 dan setoran Bank Muamalat tertanggal 20 02 2012, berlokasi di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten, yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;

Hal - 86 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. Tanah seluas 89M2 dan bangunan seluas 50M2 berikut Akta Jual Beli Nomor: 1047/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan kwitansi pembelian tertanggal 13 Desember 2012, berlokasi di Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
33. Tanah seluas 175M2 dan bangunan berikut Akta Jual beli Nomor: 1055 tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 berlokasi di Jl. Bayangkara Cipocok Jaya Kota Serang Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang Tb. Lili Nazaruddin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari BMT Bina Insan Cita dengan Nomor 003453 tanggal 11 Juli 2012;
35. Uang Tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
37. Uang Tunai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
38. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;

Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa Sutan Amali, SH.,MSi.;

8. Membebaskan kepada para Terdakwa, untuk membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Memperhatikan dan membaca, permintaan banding dari Terdakwa I pada tanggal 11 Mei 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan saksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Srg Jo No 52/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg;

Memperhatikan dan membaca, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Mei 2015 sebagaimana dalam akta permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Srg dan permintaan banding tersebut telah

Hal - 87 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberitahukan dengan saksama kepada Terdakwa I pada tanggal 13 Mei 2015 sesuai Akta Pemberitahuan Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Srg Jo No 52/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Srg;

Memperhatikan, bahwa Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 tidak menyatakan banding, demikian juga Jaksa Penuntut Umum tidak menyatakan banding terhadap Terdakwa 2 dan Terdakwa 3;

Memperhatikan dan membaca, surat pemberitahuan masing-masing tanggal 26 Mei 2015, Nomor : W29.UI/897,898/HN.01.10/V/2015 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Banten terhitung mulai tanggal 26 Mei 2015;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg diucapkan pada tanggal 7 Mei 2015 dengan dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya, bahwa Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 11 Mei 2015 dan 12 Mei 2015, dengan demikian permintaan banding telah diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara, berita acara sidang yang memuat keterangan saksi saksi, bukti surat dan barang bukti, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Pembelaan Terdakwa I, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pengadilan Negeri Serang Putusan Nomor 52/Pid Sus-TPK/2014/PN.Srg tanggal 7 Mei 2015, yang dimintakan banding tersebut, dimana Terdakwa I telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan subsidaritas yaitu pada dakwaan subsidair Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pengadilan Tingkat banding

Hal - 88 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat banding sendiri dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa akan tetapi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang tanggal 7 Mei 2015 Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa I berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini;

Berdasarkan penjelasan umum Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan bahwa meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan ekonomi nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak Pidana Korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa;

Menimbang, bahwa terjadinya korupsi dana Bantuan Sosial yang terjadi pada APBD Provinsi Banten Tahun 2011 dan Tahun 2012 yang merugikan Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Provinsi Banten sebesar Rp 7.650.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) adalah karena adanya *"inisiatif dan niat jahat (mens rea) yang dilanjutkan dengan perbuatan jahat (actus reus) yang sistemik"* dari Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. Untuk maksud niat jahat (mens rea) dan dilanjutkan dengan perbuatan jahat (actus reus) yang sistemik tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM, mengambil langkah-langkah sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra (Asda III) Setda Provinsi Banten, Terdakwa 2 dan Terdakwa 3 serta keterangan saksi-saksi lainnya, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM, pada sekitar bulan Oktober 2010 menemui Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosyiah, SE. di Rumah Kediaman Gubernur Banten di Jalan Bayangkara No. 51 Cipocok Serang, Dalam pertemuan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM menyampaikan kepada Hj. Ratu Atut Chosyiah, SE bahwa Terdakwa 1 akan membantu penyediaan dana untuk kegiatan sosialisasi pencalonan kembali Hj. Ratu Atut Chosyiah, SE menjadi

Hal - 89 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur Banten, dana tersebut akan diambil dari dana hibah yang sudah dikondisikan;

Bahwa untuk menindaklanjuti pertemuan di rumah Gubernur Banten tersebut, pada sekitar bulan Oktober 2010 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di rumah Gubernur Banten, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. meminta kepada Sutan Amali SH, MSi. untuk menyiapkan Lembaga/Yayasan yang akan dijadikan penerima hibah dari pemerintah Provinsi Banten Tahun 2012 melalui Biro Kesra, dengan ketentuan 90 % dari dana hibah yang diterima oleh setiap Lembaga/Yayasan uangnya harus diambil oleh Sutan Amali SH, MSi., selanjutnya diserahkan kepada Siti Halimah. Dan dari Sutan Amali SH, MSi. Terkumpul 9 (Sembilan) Lembaga/Yayasan dan 1 (satu) lembaga Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup, dari 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan tersebut terkumpul dana Bansos sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya dana Bansos tersebut diambil oleh Sutan Amali SH, MSi. sebesar Rp3.770.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tujuh puluh juta rupiah) dan diterima oleh Pengurus 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan sebesar Rp380.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah). Dana Bansos sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) yang diambil oleh Sutan Amali SH, MSi selanjutnya diserahkan kepada Siti Halimah sebesar Rp3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), sedangkan uang sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta) diambil oleh Sutan Amali SH, MSi untuk kepentingan pribadi;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana hibah Bansos atas perintah Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. kepada 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan yang telah menerima dana Bansos harus membuat Laporan PertanggungJawaban (LPJ) dan Surat PertanggungJawaban (SPJ) sebesar dana Bansos yang diterima, untuk penyusunan LPJ dan SPJ tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. telah menugaskan Terdakwa Drs. Yudianto M. Sadikin untuk membimbing dan mengarahkan Pengurus Lembaga/Yayasan pengguna dana hibah Bansos untuk memalsukan isi LPJ dan SPJ serta melakukan perubahan isi Proposal Pencairan Dana dan Proposal Usulan agar semuanya sinkron dengan dana yang telah dicairkan oleh Lembaga/Yayasan tersebut, dengan demikian LPJ dan SPJ yang dibuat adalah LPJ dan SPJ yang tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah;

Hal - 90 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain 10 (sepuluh) lembaga/Yayasan tersebut, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. mengatakan kepada Sutan Amali SH, MSi., Terdakwa H. Dudi Setiadi SE, dan Deni Arisandi bahwa ia membutuhkan Lembaga/Yayasan untuk dijadikan penerima hibah Tahun Anggaran 2012 dengan ketentuan Lembaga/Yayasan penerima hibah tersebut akan menerima uang hibah sebesar 40 % dan sisanya sebesar 60 % akan ditarik kembali. Untuk menindak lanjuti permintaan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM., melalui Sutan Amali SH, MSi ditetapkan Yayasan Bina Insan Cita Banten sebagai penerima dana hibah Bansos Tahun 2012 dan untuk mengamankan dana Bansos tersebut, maka melalui Notaris Reita Elfida, SH dilakukan perubahan kepengurusan Yayasan Bina Insan Cita Banten dengan memasukan Sutan Amali SH, MSi. dan Tb. Lili Nazarudin sebagai Bendahara dan Sekretaris Yayasan;

Bahwa Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. selaku Koordinator TAPD dengan SKPD Biro Kesra memutuskan Yayasan Bina Insan Cita Banten mendapatkan dana hibah Tahun Anggaran 2012 sebesar R 3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah). Dan pada tanggal 20 Januari 2012 sdr. Asep Supriadi Shi, MA., dan Tb. Lili Nazarudin melakukan penarikan dana Hibah dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah), selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada Sutan Amali SH, MSi., dan Sutan Amali SH, MSi. menyerahkan uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM. di rumah Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM., sedangkan pada tanggal 1 Februari 2012 sdr. Asep Supriadi Shi, MA., dan Tb. Lili Nazarudin melakukan penarikan dana Hibah dari rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten di Bank Jabar Banten sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah), selanjutnya uang tersebut digunakan oleh Asep Supriadi Shi, MA. Sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu milyar seratus tiga puluh juta rupiah), dan digunakan oleh Tb. Lili Nazarudin sebesar Rp370.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh juta rupiah) untuk kepentingan pribadi;

Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana Bansos yang diterima Yayasan Bina Insan Cita Banten sebesar Rp. Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah), Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten dengan bimbingan dan arahan Terdakwa Drs. Yudianto M. Sadikin telah menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) dan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) tidak benar dan fiktif serta menggunakan bukti-bukti yang tidak sah;

Hal - 91 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, terbukti Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra (Asda III) Setda Provinsi Banten, dari awal ada niat jahat (*mens rea*) untuk melakukan korupsi dana Bansos dan dilanjutkan dengan mengatur tahapan-tahapan kegiatan untuk melakukan perbuatan jahat (*actus reus*), niat dan perbuatan jahat tersebut dilaksanakan secara sistematis yang mengakibatkan terjadinya kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam APBD Tahun Anggaran 2011 dan Tahun Anggaran 2012 dengan nilai total Kerugian Negara sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), Dalam tindak pidana korupsi, niat sekaligus perbuatan jahat harus ada. Tidak mungkin pelaku melakukan korupsi jika tidak ada niat jahat. Dalam tindak pidana korupsi, yang harus dipahami adalah tidak mungkin karena ketidaksengajaan. Tindak pidana korupsi mensyaratkan adanya niat atau motif dari pelaku (Hikmahanto Juwana);

Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM berdampak pada rusaknya ekonomi masyarakat Banten dan rusaknya moral masyarakat Banten yang religius. Rusaknya ekonomi masyarakat Banten ditandai dengan hilangnya kesempatan untuk memanfaatkan dana APBD sebesar Rp7.650.000.000,00 (tujuh milyar enam ratus lima puluh juta rupiah), untuk kegiatan bantuan sosial guna meningkatkan ekonomi masyarakat Banten. Sedangkan rusaknya moral masyarakat Banten yang religius ditandai dengan tumbuhnya moral korup pada sebagian Pengurus Lembaga/Yayasan yang melibatkan 10 (sepuluh) Lembaga/Yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, kegiatan sosial, dan kebudayaan, serta terlibatnya Yayasan Bina Insan Cinta Banten yang telah berdiri sejak 2007;

Bahwa, Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar **Rp3.489.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)**, hal ini diperhitungkan berdasarkan pada Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam APBD Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp4.150.000.000,00 (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah), telah disita dari Lembaga/Yayasan sebesar Rp626.000.000,00 (enam ratus dua puluh enam juta rupiah) dan uang yang diserahkan dalam persidangan dari Siti Halimah sebesar Rp2.035.000.000,00 (dua milyar tiga puluh lima juta rupiah), sehingga ada kekurangan sebesar **Rp1.489.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)** dan Kerugian Keuangan Negara dalam hal ini

Hal - 92 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keuangan Daerah Provinsi Banten dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan keterangan saksi Sutan Amali, SH, MSi, saksi Terdakwa 2 H. Dudi Setiadi SE dan Saksi Deni Arisansi telah menyerahkan uang sebesar **Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** kepada Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP. MM., sedangkan sisa dana sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah) digunakan oleh Saksi Asep Supriadi SHi, MA selaku Ketua Yayasan Bina Insan Cita Banten sebesar Rp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) dan telah disita dari Saksi Tb. Lili Nazarudin sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pid Sus-TPK/2014/PN.Srg tanggal 7 Mei 2015 bahwa Terdakwa I selama dalam pemeriksaan perkara ini berada dalam Rumah Tahanan, oleh karena itu masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan tidak ada juga alasan untuk mengeluarkan Terdakwa I dari tahanan adalah beralasan untuk menentukan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa I yang dipidana berada dalam tahanan, maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 242 KUHP, Pengadilan Tingkat Banding akan memerintahkan agar Terdakwa I tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa I harus dibebani membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I dan Jaksa Penuntut Umum;

Hal - 93 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 52/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Srg. tanggal 7 Mei 2015 yang dimintakan banding tersebut dengan perbaikan sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
 2. Membebaskan para Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
 3. Menyatakan Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM., Terdakwa H. Dudi Setiadi, SE. dan Terdakwa Drs. Yudianto M Sadikin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah **"melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
 5. Menghukum Terdakwa H. Zainal Mutaqin, SP.,MM untuk membayar uang pengganti sejumlah **Rp3.489.000.000,00 (tiga milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta rupiah)**, dan jika Terdakwa I tidak membayar uang pengganti paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 7. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 8. Memerintahkan Barang Bukti berupa :

Hal - 94 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2011 kepada 10 (sepuluh) lembaga/yayasan:

1. Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
2. Peraturan Gubernur Banten No.19 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tanggal 30 Desember 2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
4. Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.100-Huk/2011 tanggal 03 Januari 2011 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.791-Huk/2010 tentang Penetapan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Yang Berwenang Menandatangani Surat Perintah Membayar Dan Pejabat Yang Mengesahkan Surat Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011, berikut Lampirannya;
5. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.414-Huk/2010 tentang pembentukan Tim Anggaran Pemerintahan Daerah (TAPD) tahun 2010;
6. Surat Nota Dinas No. 466/3732-1-KESRA/X/2010 tanggal 20 September 2010 perihal Usulan Anggaran Belanja Hibah Tahun Anggaran 2011 dari Kepala Biro Kesra Setda Propinsi Banten kepada Gubernur Banten;

Hal - 95 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Rancangan KUA PPAS TA 2011;
8. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/126-Huk/2010 dan Nomor: 164/06/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;
9. Nota Kesepakatan antara Pemerintah propinsi Banten dengan DPRD Propinsi Banten Nomor: 913/127-Huk/2010 dan Nomor: 164/07/DPRD/XI/2010 tanggal 5 Nopember 2010 tentang Kebijakan Umum Anggaran APBD TA 2011;
10. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2011;
11. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 7 Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
12. 1 (satu) berkas fotocopy Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor 5 Tahun 2011 tanggal 19 Oktober 2011 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
13. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2011No. DPA PPKD 1.19 05 00 4 2 (pendapatan) dan 1.19 05 00 4 1 (belanja tidak langsung);
14. 1 (satu) berkas Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Perubahan APBD TA. 2011;
15. Naskah Perjanjian Hibah Daerah:
 - Yayasan Sukalimas;
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
 - Yayasan Darussalam;
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
 - Yayasan Bina Insani Foundation;

Hal - 96 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
- Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
- Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL);
- Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);
- 16. Naskah Perjanjian Hibah Daerah:
 - Yayasan Sukalimas;
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
 - Yayasan Darussalam;
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
 - Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL);
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);
- 17. SK Gubernur tentang Pemberian Hibah Uang TA 2011:
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
- 18. BA Pembayaran:
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
- 19. Kwitansi:
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Dharma;
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
- 20. Dokumen Pencairan:
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-001567/LS.P.I/2011 An. Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup DII;

Hal - 97 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000293/LS.P.I/2011 An. Yayasan Bina Insani;
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000291/LS.P.I/2011 An. LPKM Nusa Darma;
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000290/LS.P.I/2011 An. YPI Darul Huda;
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000294/LS.P.I/2011 An. Yayasan Sukalimas;
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000965/LS.P.I/2011 An. Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial (LAKPAS), Lembaga Kajian Sosial dan Politik (LAKSOSPOL), Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC) dan Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK) DII;
 - 1 (satu) map Dokumen Pencairan (SPP, SPM, SP2D) nomor: 900/Keu-000288/LS.P.I/2011 An. Yayasan Darussalam;
21. Proposal pencairan:
- Yayasan Sukalimas;
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);
22. SPJ dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ):
- Yayasan Sukalimas;
 - Lembaga Kajian Pendidikan dan Sosial Banten (LAKPAS);
 - Yayasan Darussalam;
 - Lembaga Masyarakat Banten Peduli Kebudayaan (LMBPK);
 - Yayasan Perguruan Islam Darul Huda;
 - Yayasan Bina Insani Foundation;
 - Lembaga Pengembangan Kemandirian Masyarakat Nusa Darma;
 - Lembaga Pendidikan Banten Cerdas (LPBC);
 - Forum Masyarakat Peduli Lingkungan Hidup (FMPLH);
23. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.334-BKD/2010 tanggal 07 Oktober 2010 atas nama H. Zainal Mutaqin, SP.MM selaku Asisten Administrasi Umum dan Kesra Setda (Asda III) Propinsi Banten;

Hal - 98 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.23-BKD/2010 tanggal 01 Februari 2010 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala bagian fasilitasi Sosial pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten dan Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821.2/KEP.13-BKD/2012 tanggal 10 Januari 2012 atas nama Yudianto Mochamad Sadikin selaku Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian pada Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Propinsi Banten;
 25. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 821/KEP.33-BKD/2008 tanggal 26 Februari 2008 atas nama Wahyu Hidayat selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro pada Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Propinsi Banten;
 26. Peraturan Gubernur Propinsi Banten Nomor: 24 Tahun 2008 tanggal 29 Agustus 2008 tentang Uraian Tugas dan tata kerja Sekretariat Daerah Propinsi Banten;
 27. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) Samsuri Bin Satri;
 28. Uang Tunai Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang disita dari Samsuri Bin Satri;
 29. Uang Tunai Rp. 39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah) yang disita dari Ade Rofiudin, S.Pd.I;
 30. Uang Tunai Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang disita dari Iman Ruhmawan;
 31. Uang Tunai Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang disita dari Mumu Muhsinul Amal;
 32. Uang Tunai Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;
 33. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Rusbandi;
- dan uang yang diserahkan di depan persidangan yaitu:**
34. **Uang Tunai Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dari Siti Halimah.;**
 35. **Uang Tunai Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari Sutan Amali, SH.,MSi.;**
 36. **Uang Tunai Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari Siti Halimah.;**

Hal - 99 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



37. Uang tunai sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dari Siti Halimah.;

B. Hibah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2012 kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten:

1. 1 (satu) berkas Peraturan Gubernur Banten Nomor 35 Tahun 2011 tanggal 23 Desember 2011 tentang pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
2. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-Huk/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Penetapan Pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012, berikut Lampirannya;
3. Fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.15-Huk/2012 tanggal 10 Januari 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Banten Nomor : 902/Kep.1034-Huk/2011 tentang penetapan pejabat pengguna anggaran/pengguna barang, kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang, bendahara penerimaan, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, pejabat yang berwenang menandatangani surat perintah membayar dan pejabat yang mengesahkan surat pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah di lingkungan Pemerintah Propinsi Banten tahun anggaran 2012, berikut Lampirannya;
4. Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor: 910.05/Kep.650-Huk/2011 tanggal 31 Maret 2011 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Tahun 2011;

Hal - 100 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) berkas Surat Permohonan Dana Pengembangan Yayasan Nomor: 075/E.Y-BIC-Banten/X/2011 tanggal 05 Oktober 2011 dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Usulan) tanggal 05 Oktober 2011, estimasi Rp 4.250.000.000,00;
6. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-02/I/2011 Tanggal 3 Januari 2011 perihal penetapan Tim Kajian hibah dan bansos pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2011;
7. Fotocopy SK Nomor : 902/kesra-011/I/2012 Tanggal 2 Januari 2012 perihal penetapan Tim Evaluasi usulan hibah pada biro kesra Propinsi Banten Tahun Anggaran 2012;
8. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten (Pengajuan)
9. Lembaran Evaluasi Usulan Hibah Yayasan Bina Insan Cita Banten nomor : 005/BAE-HB/I/2012 tanggal 02 Januari 2012 (Pencairan);
10. Fotocopy 1 (satu) berkas Nodis dari Kabiro kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi Banten ke Gubernur melalui Sekda Daerah selaku ketua TAPD Provinsi Banten Nomor: 978.3/4842-KesraXI/2011 tanggal 02 November 2011 perihal Rekomendasi Calon Penerima Hibah Tahun 2012;
11. 1 (satu) bundel fotocopy Pertimbangan Atas Rekomendasi Usulan Hibah dan Bantuan Sosial TA. 2012;
12. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor: 910/MOU.15-Huk/2011 dan Nomor : 164/09/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Kebijakan Umum (KUA) APBD TA. 2012;
13. 1 (satu) bundel fotocopy Nota Kesepakatan antara Pemerintah Provinsi Banten dengan DPRD Provinsi Banten Nomor : 910/MoU.16-Huk/2011 dan Nomor : 164/10/DPRD/XI/2011 tanggal 17 November 2011 tentang Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD TA.

Hal - 101 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012;

14. 1 (satu) bundel fotocopy Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD) Pemprov. Banten TA. 2012;
15. 1 (satu) fotocopy buku Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang APBD TA. 2012;
16. 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Gubernur Banten No. 34 Tahun 2011 tanggal 21 Desember 2011 tentang Penjabaran APBD Provinsi Banten TA. 2012, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
17. 1 (satu) berkas Peraturan Daerah Propinsi Banten Nomor: 06 Tahun 2012 tanggal 10 Oktober 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
18. 1 (satu) bundel Fotocopy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;
19. 1 (satu) buku fotocopy Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPPA-PPKD) Dinas Pengelblaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun Anggaran 2012;
20. 1 (satu) bundel fotocopy Keputusan Gubernur Banten Nomor: 978.3/Kep.7-Huk/2012 Tanggal 02 Januari 2012 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten TA. 2012;
21. Nota Dinas dari Kabiرو Kesra Setda Banten kepada Asisten Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat nomor : 188.44/-Kesra/I/2012 bulan Januari 2012 perihal Penandatanganan Perjanjian Hibah;
22. Perjanjian Hibah antara Pemerintah Provinsi Banten dengan Yayasan Bina Insan Cita Banten tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Banten Tahun 2012 (NPHD) nomor :

Hal - 102 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



466/16-Huk/2012 dan nomor : 90/E.Y/BIC/I/2012 tanggal 18 Januari 2012;

23. Keputusan Gubernur Banten nomor : 466/Kep.31-Huk/2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Pemberian Hibah Uang kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten TA. 2012;
24. Surat dari Camat Cipocok Jaya kepada Gubernur Banten Provinsi Banten nomor : 017/Kec./Trantib/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentang Rekomendasi;
25. Buku rekening Yayasan Bina Insan Cita Banten;
26. Berita Acara Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
27. Kwitansi Pembayaran kepada Yayasan Bina Insan Cita Banten;
28. 1 (satu) berkas Surat Nomor: 80/E.Y-BIC/I/2012 tanggal 02 Januari 2012, perihal: Permohonan Pencairan dana, dan Proposal Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Bina Insan Cita (Proposal Pencairan Dana Hibah) tanggal 02 Januari 2012;
29. 1 (satu) bundel berkas pencairan dana hibah dengan Nomor SPP 011 kepada: Yayasan Bina Insan Cita Banten;
30. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Hibah Yayasan Bina Insan Cita untuk Kegiatan Pengembangan Program, Sarana dan Prasarana Yayasan Tahun 2012 tanggal 3 Januari 2013;
31. Tanah seluas 993M2 berikut Sertifikat Hak Milik Nomor: 0969 tanggal 15 Desember 2009 dan kwitansi pembelian tertanggal 08 Februari 2012, tertanggal 06 Desember 2012 dan storan Bank Muamalat tertanggal 20 02 2012, berlokasi di Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten Serang Propinsi Banten, yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
32. Tanah seluas 89M2 dan bangunan seluas 50M2 berikut Akta Jual Beli Nomor: 1047/2012 tanggal 13 Desember 2012 dan kwitansi pembelian tertanggal 13 Desember 2012, berlokasi di Kelurahan Cipare Kecamatan Serang Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;

Hal - 103 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



33. Tanah seluas 175M2 dan bangunan berikut Akta Jual beli Nomor: 1055 tahun 2012 tanggal 31 Oktober 2012 berlokasi di Jl. Bayangkara Cipocok Jaya Kota Serang Kelurahan Cipocok Jaya Kecamatan Cipocok Jaya Kabupaten/Kota Serang Propinsi Banten yang disita dari Asep Supriadi, SHi., MA;
34. 1 (satu) lembar kwitansi pinjaman uang Tb. Lili Nazaruddin sebesar Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dari BMT Bina Insan Cita dengan Nomor 003453 tanggal 11 Juli 2012;
35. Uang Tunai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
36. Uang Tunai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
37. Uang Tunai Rp. 110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;
38. Uang Tunai Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) yang disita dari Tb. Lili Nazaruddin;

**Digunakan sebagai barang bukti dalam perkara
Terdakwa Sutan Amali, SH.,MSi.;**

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten pada hari Kamis Tanggal 2 Juli 2015 oleh kami **H. WIDIONO, S.H.,MBA.,M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua Majelis, **ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten dan **Drs. H. HARIRI YS,S.H., M.H.,M.M.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten sebagai Hakim-hakim Anggota, yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Banten tanggal 4 Juni 2015 Nomor 2/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN ditunjuk

Hal - 104 - dari 105 hal. Putusan Nomor 2/Pid.Sus-TPK/2015/PT.BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **7 Juli 2015** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan **SITI SUSILAWATI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Banten tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

TTD

TTD

ABDUL HAMID PATTIRADJA, S.H.

H. WIDIONO, S.H.,MBA.,M.H.

TTD

Drs. H. HARIRI YS,S.H., M.H.,M.M.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

SITI SUSILAWATI, S.H.